

**HAMBATAN-HAMBATAN DALAM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
(WDP) DAN SANKSINYA MENURUT PASAL 32, 33, 34 UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 BAGI PENGUSAHA HOME INDUSTRI
(Studi di Kantor Disperindag Kota Batu)**

Disusun oleh:

RISTA DIAN FRANCISCA
NIM. 0510113198


Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Indrati, S.H., M.S.
NIP. 130 818 801

Pembimbing Pendamping

Rachmi S, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917



Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
(WDP) DAN SANKSINYA MENURUT PASAL 32, 33, 34 UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 BAGI PENGUSAHA HOME INDUSTRI
(Studi di Kantor Disperindag Kota Batu)

Disusun oleh:

RISTA DIAN FRANCISCA
NIM. 0510113198

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Indrati, S.H., M.S.
NIP.130 818 801

Ketua Majelis Penguji,

Sihabudin, Dr.,S.H.M.H.
NIP. 131 472 753

Pembimbing Pendamping,

Rachmi S, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi S, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Asalamuallaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, atas segala kemurahanNya, penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul “Hambatan-Hambatan Dalam Wajib Daftar Perusahaan (WDP) Dan Sanksinya Menurut Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bagi Pengusaha Home Industri (Studi di Kantor Disperindag Kota Batu)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa Istiqamah dijalan Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum. Ucaman terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Pendamping yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan skripsi ini.
3. Ibu Indrati, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan skripsi ini.
4. Bapak Ir. M. Safiudin Rahman selaku Kepala Disperindag Kota Batu yang telah menjadi nara sumber dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak Siswanto selaku Kepala Bagian Industri Disperindag Kota Batu yang telah menjadi nara sumber dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak Danang selaku Petugas Pendaftaran Disperindag Kota Batu yang telah menjadi nara sumber dalam penelitian skripsi ini.
7. Mama dan Papaku tercinta yang tiada henti-hentinya berdoa, menghibur, memberikan semangat serta dukungan agar laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis hanya bisa berdoa agar papa dan mama selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Adikku tersayang Mita Mawar Nia Bella yang telah berdoa, menghibur dan memberikan semangat pada penulis agar laporan ini cepat selesai dengan baik.

9. Mbahku Subaiyah yang tercinta di Batu yang selalu mengantarkanku menuntut ilmu dengan doa.
10. Yang terkasih Adam Muhamad Hasan yang selalu memberi semangat dan mendukung penulis dalam doa.
11. Perdata Bisnis Community yang sudah memotivasi dan menghibur Penulis.
12. Teman-teman di Fakultas Brawijaya Malang khususnya Suci, Yanti, Dina, Sha-Sha, Iis, Asih, mbak Yeni, Parningotan, Choy dan Singgih yang telah menolong Penulis dengan doa-doanya, canda tawa dan semangatnya.
13. Ikhwan dan Akhwat yang berada di Unit Aktivitas Kerohanian Islam Brawijaya, jazakillah khoir atas senyum, semangat dan doanya.
14. Teman-teman Kos Kerto Asri 126: Nunik, Yunita, Diah, M' Pik, Mentul, D' Desi, D' Icus, D' Maya, D' Inke, D' Nisa, D' Umi dan D' Lia.
15. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya laporan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di lembaran ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya pada penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.

Bagaimanapun juga, skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna oleh karenanya saran dan kritik akan selalu penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Wasalamuallaikum Wr. Wb.

Malang, November 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Perusahaan dan Daftar Perusahaan	9
B. Jenis-Jenis Perusahaan dan Badan Usaha	12
C. Kajian Mengenai WDP	20
1. Latar Belakang Lahirnya WDP	20
2. Hal-Hal yang Wajib Didaftarkan	22
3. Tujuan dan Sifat UU WDP	28
4. Kewajiban Mendaftarkan Perusahaan	30
5. Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran	31
6. Perusahaan yang Wajib dan Tidak Wajib Daftar	32
7. Perubahan dan Hapusan	34
8. Ketentuan Pidana	35
BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Masalah	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Populasi, Sampel, dan Responden	39
F. Analisis Data	40
G. Definisi Operasional	41
H. Sistematika Penulisan	42
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Di Batu	46
B. Penyelenggara Daftar Perusahaan	47
C. Penyelenggaraan WDP Di Kota Batu	48
D. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan WDP	50
E. Penerapan Sanksi Oleh Petugas Pendaftaran	64
F. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan	75
BAB V. PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Alasan Pengusaha Tidak Melakukan Pendaftaran56

Tabel 2. Laporan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) untuk Periode Bulan Desember Tahun 200665

Tabel 3. Laporan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) untuk Periode Bulan Desember Tahun 200766


Tabel 4. Laporan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) untuk Periode Bulan Desember Tahun 200867

Tabel 5. Jumlah Kegiatan Home Industri disetiap Kecamatan Kota Batu yang Belum Didaftarkan70



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Permohonan Ijin Survey
3. Peta Sentra Industri Kota Batu
4. Surat Ijin Usaha Industri
5. Formulir-formulir Pendaftaran
6. Prosedur Perijinan Industri
7. Surat Pernyataan Keaslian skripsi



ABSTRAKSI

RISTA DIAN FRANCISCA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2008, Hambatan-Hambatan Dalam Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Sanksinya Menurut Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bagi Pengusaha Home Industri (Studi di Kantor Disperindag Kota Batu), Indrati, SH, MS; Rachmi Sulistyarini, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Hambatan-Hambatan Dalam Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Sanksinya Menurut Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bagi Pengusaha Home Industri. Pada dasarnya kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan adalah sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pemberian perlindungan serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya kelompok usaha kecil. Tetapi sangat disayangkan karena, banyaknya atau pertumbuhan kegiatan usaha Home Industri yang bermunculan dikota Batu tidak diimbangi dengan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan usaha Home Industri di Kota Batu yang ternyata belum atau bahkan tidak didaftarkan.

Dalam skripsi ini terdapat dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana hambatan-hambatan dalam Wajib Daftar Perusahaan dan sanksinya menurut pasal 32, 33, 34 UU No. 3 Tahun 1982 serta, 2. Bagaimana upaya penanganannya, dan untuk itu maka penulis mengadakan penelitian di Disperindag Kota Batu. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak atau petugas pendaftaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dan Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak pengusaha. Berdasarkan temuan dilapangan juga ditemukan bahwa sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 terutama Pasal 32, 33, 34 Undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan terutama di Kota Batu. Adapun permasalahan kedua mengenai upaya yang dapat dilakukan terkait dengan hambatan yang dialami terdapat beberapa macam upaya yakni berupa pencarian data, berbagi pengetahuan antar petugas pendaftaran, pemberian penjelasan kepada pengusaha yang akan mendaftar, penyuluhan, pameran hasil industri, bantuan peralatan dan bantuan dana dari Dinas atau Instansi lain, menitipkan informasi pada pengusaha yang sudah mendaftar.

Menyikapi fakta-fakta di atas Pemerintah Daerah Kota Batu dirasa perlu menyediakan dana tersendiri untuk dipergunakan sebagai biaya pencarian data perusahaan-perusahaan yang belum atau tidak melakukan Wajib Daftar Perusahaan di tiap-tiap Desa yang terdapat di Daerah Kota Batu, selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri dirasa perlu untuk memberikan pengetahuan atau training kepada Sumber Daya Manusia yang terdapat di Dinas tersebut, tetap mengenakan sanksi terhadap pengusaha yang belum atau tidak melakukan Wajib Daftar Perusahaan meskipun sanksi yang diterapkan tersebut sifatnya lebih ringan, lebih sering lagi mengadakan Pameran Hasil Industri, lebih mengusahakan bantuan peralatan secara rutin, menjalin kerjasama dengan sarana Telekomunikasi yang terdapat di Kota Batu seperti halnya Batu TV, dan Tidar Sakti untuk memasyarakatkan Wajib Daftar Perusahaan.













BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Dasar Negara Indonesia Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Adanya pernyataan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah seharusnya dan sewajarnya jika siapapun individunya jika ia bertempat tinggal di wilayah Indonesia baik Warga Negara dan masyarakat Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing maka, dalam melakukan kegiatannya dan dalam setiap aspek kehidupan yang dijalannya haruslah berdasarkan dan berpedoman pada hukum positif atau hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak di temui subyek hukum baik yang terdiri dari manusia atau badan hukum yang tidak taat kepada hukum yang berlaku. Salah satu diantaranya adalah mengenai wajib daftar.

Wajib Daftar Perusahaan merupakan suatu keharusan atau prosedur hukum yang harus ditaati oleh semua badan usaha dan perusahaan baik Asing maupun bukan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya meskipun wajib daftar sudah diwajibkan tetapi tetap saja banyak pengusaha yang tidak mentaatinya dengan tidak melakukan pendaftaran terhadap perusahaan yang dimilikinya.

Sebenarnya jika dilihat dari untung rugi dari adanya Wajib Daftar Perusahaan maka, kondisi atau keadaan pengusaha dapat dikatakan dalam posisi

yang sulit. Dikatakan dalam posisi yang sulit karena jika pengusaha mendaftarkan perusahaannya maka ia akan dikenai pajak dari kegiatan usahanya tersebut, bagi perusahaan besar hal ini memang bukan hal yang besar tetapi bagi pengusaha yang memiliki perusahaan kecil maka hal ini akan menimbulkan masalah tersendiri bagi perkembangan dan kelancaran kegiatan usaha mereka, selain itu pengusaha tersebut juga harus mentaati peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Perburuhan untuk kesejahteraan pekerjanya. Jika dilihat dari posisi tersebut memang pengusaha seolah-olah sangat dirugikan tetapi disisi lain pengusaha yang tidak melakukan atau tidak mendaftarkan perusahaannya juga berada dalam posisi merugi karena tidak akan ada perlindungan hukum baginya jika suatu saat terjadi sengketa karena hukum dari segi perdata jika timbul kerugian pihak ketiga, sama sekali tidak diatur. Namun bagaimanapun juga jika dibandingkan untung rugi antara pengusaha yang tetap mendaftarkan perusahaannya dengan pengusaha yang tidak mendaftarkan perusahaannya tetap saja manfaat atau keuntungan akan lebih banyak didapatkan jika pengusaha tersebut mendaftarkan perusahaannya karena dengan mendaftarkan perusahaannya maka, perusahaan yang dipimpinnya dan kegiatan usaha yang dijalankannya akan mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

Jika pengusaha melakukan wajib daftar seperti halnya yang telah diperintahkan undang-undang maka dapat dipastikan akan banyak keuntungan yang diperoleh. Manfaat mendaftar yang bisa didapatkan dari pendaftaran dari perusahaan bagi badan usaha ialah :

1. Ajang promosi bagi perusahaan, sehingga memudahkan memasarkan produknya.
2. Kepastian usaha, sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat atas kegiatan perusahaan.

3. Membuat manajemen perusahaan lebih sehat, karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan.
4. Mendapatkan pembinaan dan dukungan dari Pemerintah mengenai permodalan dengan kredit-kredit prioritas, pameran-pameran produk didalam negeri maupun diluar negeri serta manajemen usaha.
5. Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha merger dan akuisisi, penyertaan modal dan lain-lain.
6. Terlindungi dari praktek usaha yang tidak jujur¹.

Sedangkan untuk pemerintah, pendaftaran perusahaan berarti langkah maju dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib di samping juga memudahkan mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh termasuk dalam pengawasan terhadap perusahaan asing yang berdiri dan menjalin kerjasama di Indonesia. Semua timbal balik ini mengalir ke muara yang sama yaitu pengembangan usaha dengan penetapan kebijakan usaha dari pemerintah yang terarah sekaligus memajukan bimbingan pembinaan dan pengawasan segala aktivitas usaha karena setiap pendaftaran menjadi bahan acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan di bidang investasi, pasal modal, perbankan/perkreditan dan perburuhan serta hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.

Dari pemaparan di atas maka kita dapat mengetahui bahwa dengan melakukan daftar perusahaan maka, akan ada banyak manfaat yang dihasilkan tidak saja bermanfaat bagi pelaku usaha sendiri tetapi bermanfaat juga bagi pemerintah, pengusaha, pelaku usaha lain dan masyarakat. Meskipun banyak keuntungan yang dihasilkan jika seorang pengusaha mendaftarkan perusahaannya tetapi dalam kenyataannya masih banyak pengusaha yang lebih memilih untuk tidak mendaftarkan perusahaannya. Keuntungan-keuntungan yang ada tersebut sama sekali tidak menjadi motifator atau pendorong bagi pelaku usaha untuk melakukan daftar perusahaan.

¹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.28.

Kota Batu yang terkenal dengan sebutan atau julukan Kota Apel dan juga Kota Pariwisata menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin pesat hal ini menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas memerlukan perangkat hukum yang berkompeten dibidangnya. Untuk itu Pemerintah dirasa perlu ikut campur tangan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada para pengusaha untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan pengusaha lainnya, serta menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dengan cara melakukan pengawasan, pengarahan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan adalah sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pemberian perlindungan serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya kelompok usaha kecil. Tetapi sangat disayangkan karena, banyaknya atau pertumbuhan kegiatan usaha Home Industri yang bermunculan dikota Batu tersebut tidak diimbangi dengan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan usaha Home Industri di Kota Batu yang ternyata belum atau bahkan tidak didaftarkan. Jika dilihat secara sepintas memang hal tersebut bukanlah hal yang berada dalam tingkatan yang membahayakan, tetapi jika ditelisik lebih jauh memungkinkan sekali jika nantinya dalam perjalanan usaha atau kegiatan Home Industri tersebut akan timbul atau terjadi sengketa.

Mengingat dampak negatif sangat mungkin terjadi terutama bagi pengusaha yang tidak melakukan atau tidak mendaftarkan perusahaannya karena tidak akan ada perlindungan hukum baginya jika suatu saat terjadi sengketa yang

timbul dan hal tersebut akan membawa dampak lebih besar lagi bagi perkembangan perekonomian Kota Batu. Adanya kesadaran pengusaha Kota Batu untuk mendaftarkan perusahaan mereka memang dari tahun ketahun meningkat hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Laporan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) tiga Tahun terakhir yaitu mulai tahun 2006-2008². Pada akhir tahun 2006 jumlah Tanda Daftar Perusahaan baik berupa Tanda Daftar Industri maupun Ijin Usaha Industri yang telah diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batu yaitu berjumlah 84 Tanda Daftar. Bulan Desember tahun 2007 Tanda Daftar yang telah diterbitkan mengalami peningkatan meskipun tidak banyak, Tanda Daftar yang diterbitkan pada Tahun ini berjumlah 89, dan pada Bulan September Tahun 2008 ini data sementara menunjukkan Tanda Daftar yang telah diterbitkan adalah berjumlah 66 dan diperkirakan akan terus bertambah sampai akhir Bulan Desember Tahun 2008

Kesadaran akan Wajib Daftar Perusahaan pengusaha di Kota Batu dari tahun ketahun memang menunjukkan peningkatan namun peningkatan tersebut tidak seimbang jika melihat adanya kenyataan bahwa perusahaan di Kota Batu yang belum didaftarkan oleh pemiliknya jauh lebih banyak, hal ini terbukti dengan banyaknya Home Industri yang berdiri namun ternyata tidak ada data tentang Industri tersebut di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kota Batu yang baru berumur 6 tahun menjadi Kotamadya, adalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya sistem pemerintahan belum sempurna dan masih dalam tahap penyempurnaan hal ini berdampak pada minimnya data yang dimiliki oleh masing-masing Dinas yang terdapat di Kota Batu, diantaranya yaitu Dinas

² Sumber Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batu, 17 September 2008

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yang masih belum memiliki data-data keseluruhan tentang jumlah Perusahaan Home Industri yang ada di Kota Batu. Kotamadya Batu yang baru berdiri pada Tahun 2002 memiliki 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo dimana Kecamatan-Kecamatan tersebut terdiri dari beberapa Desa. Jumlah Total Keseluruhan Desa adalah 23 Desa dengan rincian Kecamatan Batu terdiri dari 8 Desa, Kecamatan Bumiaji terdiri dari 8 Desa dan Kecamatan Junrejo sendiri terdiri dari 7 Desa. Berdasarkan Informasi yang didapat dari Petugas Pendaftaran Kota Batu, sampai saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih terus berupaya untuk mengumpulkan data-data tentang jumlah keseluruhan Home Industri yang terdapat di desa-desa yang ada di setiap Kecamatan yang terdapat di Kota Batu dan sampai Bulan Oktober 2008 ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu hanya mempunyai beberapa data tentang jumlah Home Industri yang tidak atau belum melakukan Wajib Daftar Perusahaan di beberapa desa saja, dari total 23 desa yang terdapat di Kota Batu hanya 12 desa saja yang sudah diketahui jumlah Home Industri yang tidak atau belum melakukan Daftar Perusahaan³.

Adanya kenyataan yang bertentangan satu sama lain yaitu di satu sisi banyak manfaat yang didapatkan suatu perusahaan yang telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan, tetapi ironisnya di sisi lain masih ada bahkan dapat dikatakan banyak perusahaan yang belum mendaftarkan perusahaannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, seolah-olah melakukan suatu pendaftaran adalah hal yang tidak bermanfaat, hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong untuk

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Danang Petugas Pendaftaran Kota Batu, 15 Oktober 2008

merasa perlu menggali informasi lebih dalam mengenai hal-hal yang menyebabkan banyak dari kalangan pengusaha yang lebih memilih untuk tidak mendaftarkan persahaannya, meskipun dengan demikian posisi mereka sebagai pengusaha dan perusahaan mereka tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas maka timbullah suatu permasalahan:

1. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dan Sanksinya menurut pasal 32, 33, 34 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1982 bagi Pengusaha Home Industri di Kota Batu?
2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dan sanksinya menurut pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 bagi Pengusaha Home Industri Di Kota Batu.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengusaha

Dapat dipergunakan sebagai sarana publikasi kepada pengusaha yang belum mendaftarkan perusahaan mereka dengan cara memberikan informasi yang benar kepada para pengusaha khususnya pengusaha home Industri mengenai pentingnya pelaksanaan dan tata cara melakukan Wajib Daftar Perusahaan bagi kelangsungan usaha suatu perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program, mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang tepat baik berupa penyederhanaan proses pendaftaran perusahaan atau berupa kebijakan lainnya untuk mendorong pengusaha sehingga segera mendaftarkan perusahaannya serta dapat dipergunakan untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat.

3. Bagi masyarakat umum

Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, sehingga masyarakat umum dapat mendapatkan kepastian tentang keadaan suatu perusahaan sebelum mengadakan hubungan kerja sama dengan perusahaan yang bersangkutan, maka dengan demikian Wajib Daftar Perusahaan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat luas agar tidak merasa dirugikan dan ditip

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perusahaan dan Daftar Perusahaan

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang pengertian dari perusahaan. Istilah perusahaan merupakan perkembangan dari istilah pedagang. Pengertian pedagang dan perbuatan niaga sudah dihapus dan diganti dengan perusahaan, berdasarkan Stb.1938 no. 276 tanggal 17 Juli 1938 dengan alasan bahwa pengertian perusahaan mempunyai makna yang lebih luas daripada pedagang. Adapun arti dari perusahaan bermacam-macam antara lain:

Menurut Mollengraff “perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menggerakkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”⁴. Melihat definisi perusahaan tersebut dapat dilihat kalau mollegraff, memandang perusahaan dari sudut ekonomi, sehingga perusahaan mempunyai unsur:

1. terus menerus atau tidak terputus-putus,
2. secara terang terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga),
3. dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan),
4. untuk mendapatkan penghasilan atau laba,
5. menyerahkan barang-barang atau,

⁴ R.T. Sutantya R. Hadikusuma, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5

6. mengadakan perjanjian perdagangan⁵.

Menurut pandangan Polak “baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan-perhitungan laba rugi yang diperkirakan dan segala sesuatu dalam pembukuan”⁶. Di sini Polak menambahkan unsur-unsur pembukuan dan memperhitungkan rugi laba yang tidak terdapat dalam rumusan Mollengraff, menurutnya dengan adanya pembukuan maka dapat diketahui apakah perusahaan telah menjalankan usaha secara terang-terangan atau secara gelap, dan bila pembukuan tidak ada maka hilanglah sifat dari aspek hukum perusahaan⁷.

Dari kedua pendapat ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pokok pada perusahaan adalah:

1. bertindak keluar secara terang-terangan,
2. bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi,
3. secara terus-menerus dan teratur,
4. adanya pembukuan,
5. mempertimbangkan rugi laba.

Menurut Abdul Kadir Muhammad disebutkan bahwa istilah perusahaan mengacu pada badan usaha dan perbuatan badan usaha menjalankan usahanya. Perbuatan badan usaha itu meliputi perbuatan ekonomi yang bersifat komersial, yaitu bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Perbuatan ekonomi terdiri dari kegiatan bidang perdagangan, pelayanan, dan industri.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal 1 huruf (b) didefinisikan sebagai berikut “Perusahaan adalah

⁵ C.S.T. Kansil, Christine, *Hukum Persahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2005. hlm. 67.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.8.

⁷ Ibid

setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Bila melihat Perusahaan dalam arti hukum, maka sebuah perusahaan harus mencakup beberapa syarat, yaitu:

1. harus mempunyai tempat kedudukan tertentu,
2. bertindak terus menerus secara kontinue,
3. menjalankan usaha secara terang-terangan,
4. bertujuan mendapatkan penghasilan atau laba,
5. khusus untuk usaha tertentu juga diperlukan ijin usaha dari pemerintah⁸.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian pekerjaan lebih luas daripada pengertian perusahaan. Tidak semua orang yang menjalankan pekerjaan menjalankan pula perusahaan, sebaliknya setiap orang yang menjalankan perusahaan, menjalankan pekerjaan juga. Sehingga dapat dikatakan seorang dokter, pengacara, notaris dan juru sita dianggap menjalankan pekerjaan alasannya adalah karena mereka dibutuhkan orang lain karena memiliki kwalaitas, sedangkan seorang apoteker dianggap telah memenuhi syarat menjalankan perusahaan karena perbuatan apoteker bersambungan dengan perbuatan jual beli obat⁹.

Untuk lebih memudahkan membedakan pengertian perusahaan dan pekerjaan, dapat kita lihat dari beberapa hal yaitu:

⁸ Ronaldinus Pandapotan Siagian, *Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) Bagi Pengusaha di Kota Malang (Suatu Studi di Kantor DISPERINDAG Kota Malang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2002, hlm. 21.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, op. cit., hlm. 19.

- a. Pekerjaan memiliki modal yang relatif kecil, perusahaan memiliki modal yang relatif besar
- b. Dalam pekerjaan jumlah karyawan sedikit, sedangkan dalam perusahaan jumlah karyawan banyak
- c. Pekerjaan tidak menggunakan peralatan mesin yang banyak, dalam perusahaan peralatan mesinnya banyak
- d. Pekerjaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan dalam perusahaan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan
- e. Pekerjaan tidak dilakukan secara terus menerus, perusahaan dilakukan secara terus menerus
- f. Dalam pekerjaan tidak ada pembukuan, sedangkan dalam perusahaan ada pembukuan¹⁰.

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi yang terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

B. Jenis-Jenis Perusahaan dan Badan Usaha

1. Jenis-Jenis Perusahaan

Ada beberapa jenis perusahaan yang ada di Indonesia yaitu¹¹:

a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Terbatas (Persero), adalah badan hukum yang merupakan

¹⁰ Iwan Permadi, *Catatan Kuliah Hukum Perusahaan*, 2008

¹¹ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kasaint Blanc, Jakarta, 2003, hl.71

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya¹². Maksud dan tujuan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:

- a. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
- b. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan
- c. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
- d. Modalnya berbentuk saham
- e. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- f. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
- g. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
- h. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
- i. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
- j. Dipimpin oleh direksi

¹² Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- k. Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
- l. Tidak mendapat fasilitas negara
- m. Tujuan utama memperoleh keuntungan
- n. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
- o. Pegawainya berstatus pegawai swasta.

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik didalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.

Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:

- a. Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN
- b. Persero yang bergerak di bidang hankam negara
- c. Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat
- d. Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU .

b. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki

modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Perusahaan Jawatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menjalankan public service atau pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Salah satu bagian dari susunan Departemen/ Direktorat Jenderal/ pemerintahan daerah tertentu
- c. Memperoleh fasilitas dari negara
- d. Pegawainya adalah pegawai negeri¹³.

c. Perusahaan Umum (Perum)

Sejenis perusahaan badan pemerintah yg mengelola sarana umum. Perusahaan Umum bertujuan untuk membangun ekonomi nasional, yang mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual, jadi merupakan suatu perusahaan yang melakukan usaha atas dasar prinsip komersial dan sosial. Ciri-ciri Perusahaan Umum adalah:

- a. Melayani kepentingan umum dan bertujuan untuk mencari keuntungan
- b. Pada umumnya berfgerak dibidang jasa-jasa vital
- c. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri
- d. Memperhatikan prinsip-prinsip pembukuan yang jelas dan terang yang setiap tahun disampaikan kepada Pemerintah
- e. Pegawainya berstatus pegawai perusahaan negara¹⁴.

¹³M. Natsir Sais, Perusahaan-perusahaan Pemerintah Di Indonesia (ditinjau dari segi hukum perusahaan), alumni, Bandung, 1987, hlm.14.

d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ciri-ciri BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
- b. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalannya perusahaan
- c. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
- d. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
- e. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
- f. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat
- g. Sebagai sumber pemasukan negara
- h. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
- i. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang *go public*
- j. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank
- k. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN dipengadilan.

2. Jenis-Jenis Badan Usaha

Ada beberapa jenis badan usaha, yaitu¹⁵:

- a. Badan Usaha / Perusahaan Perseorangan atau Individu

¹⁴ R. T. Sutantya R. Hadhikusuma, Sumantoro, op. cit, hlm. 195-196.

¹⁵ Anonimous, *Bentuk, Jenis dan Macam Badan Usaha*, [Http://www](http://www). Google. Com, 16 September 2008

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan :

- i. Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
 - ii. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi
 - iii. Tidak ada pajak yang ada adalah pungutan dan retribusi
 - iv. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri
 - v. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri
 - vi. Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar
 - vii. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup
 - viii. Sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan.
- b. Perusahaan / Badan Usaha Persekutuan / Partnership

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias cv.

c. Firma

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Ciri dan sifat firma :

1. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
2. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.
3. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
4. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
5. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma
6. Pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian
7. Mudah memperoleh kredit usaha.

d. Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire Vennotschaap

CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyertakan modal disebut sekutu pasif. Ciri dan sifat cv :

1. sulit untuk menarik modal yang telah disetor

2. modal besar karena didirikan banyak pihak
 3. mudah mendapatkan kredit pinjaman
 4. ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan
 5. relatif mudah untuk didirikan
 6. kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu.
- e. Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / Korporat

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Ciri dan sifat PT:

1. kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
2. modal dan ukuran perusahaan besar
3. kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham
4. dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
5. kepemilikan mudah berpindah tangan
6. mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
7. keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
8. kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
9. sulit untuk membubarkan PT

10. pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak.

C. Kajian Mengenai WDP (Wajib Daftar Perusahaan)

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan

Sebelum tahun 1982 bangsa Indonesia belum mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan sedangkan kegiatan di bidang ekonomi pada saat itu semakin berkembang, maka menurut pemerintah perlulah dibentuk suatu Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sehingga persaingan para pengusaha dapat berjalan dengan baik, kondusif, sehat dan tertib. Dalam penyusunan Undang-undang ini sangat diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup di masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Adanya Wajib daftar perusahaan ini pada awalnya tidak saja membawa dampak positif bagi pelaksanaan usaha tapi juga membawa dampak positif bagi pemerintah. Bagi pemerintah, adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha dan pengusaha khususnya golongan ekonomi lemah serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib, serta sekaligus dapat digunakan sebagai pengaman pendapatan negara, karena dengan Wajib Daftar Perusahaan itu diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib. Sedangkan bagi dunia usaha, daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur.

Dalam undang-undang tersebut terdapat kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh para pengusaha yaitu mendaftarkan perusahaannya. Salah satu tujuan utama daftar perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk pihak ketiga yang akan berkepentingan akan informasi semacam itu¹⁶. Daftar perusahaan merupakan informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan cara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan.

Menurut pasal 2 Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan Tahun 1983, daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Menurut pasal 18 Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, Menteri Perindustrian bertanggung jawab dalam penyelenggaraan daftar perusahaan dan dalam pasal 19 menyatakan menteri juga menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan serta tata cara penyelenggaraan daftar perusahaan.

¹⁶. C.S.T. Kansil, Christine, op. cit, hlm.71.

Menurut pasal 21 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982, dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan dan pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatan kepada Menteri

Dengan adanya wajib daftar perusahaan dapat dicegah dan dihindarkan adanya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat, serta mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

2. Hal-hal yang Wajib Didaftarkan

Pendaftaran perusahaan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan tersebut mulai menjalankan usahanya. Di dalam melakukan pendaftaran, antara setiap bentuk badan usaha mempunyai perbedaan mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan.

Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah¹⁷:

- a. 1. nama perseroan
2. merek perusahaan
- b. 1. tanggal pendirian perseroan
2. jangka waktu berdirinya perseroan

¹⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

- c.
 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan
 2. izin-izin usaha yang dimiliki
- d.
 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1
 2. nomor dan tanggal tanda bukti diri
 3. alamat tempat tinggal yang tetap
 4. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
 5. tempat dan tanggal lahir
 6. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia
 7. kewarganegaraan pada saat pendaftaran
 8. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8; 9. tanda tangan
 9. tanggal mulai menduduki jabatan
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris
- g.
 1. modal dasar
 2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham
 3. besarnya modal yang ditempatkan
 4. besarnya modal yang disetor
- h.
 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha
 2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum
 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:

- i. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
 - j. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1
 - k. nomor dan tanggal tanda bukti diri
 - l. alamat tempat tinggal yang tetap
 - m. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia
 - n. tempat dan tanggal lahir
 - o. negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia
 - p. kewarganegaraan
 - q. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8,
 - r. jumlah saham yang dimiliki,
 - s. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.
- Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.

Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a.
 1. nama koperasi
 2. nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1
 3. merek perusahaan.
- b. tanggal pendirian
- c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha
- d. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian; berkenaan dengan setiap pengurus, dan anggota badan pemeriksa:
 1. nama lengkap dan setiap alias- aliasnya
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri
 4. alamat tempat tinggal yang tetap
 5. tanda tangan
 6. tanggal mulai menduduki jabatan
- e. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa
- f.
 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha
 2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan
- b.
 1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan
 2. merek perusahaan
- c.
 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan
 2. izin-izin usaha yang dimiliki
- d.
 1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan
 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan
- e. jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasip
- f. berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasip

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan f angka 1
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri
4. alamat tempat tinggal yang tetap
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di Negara Republik Indonesia
6. tempat dan tanggal lahir
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8
- g. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip
- h. besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip dan pasip
- i.
 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan
 2. tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan
 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- j. tanda tangan dari setiap sekutu aktip yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan;

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dirriaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:

- a. besarnya modal komanditer
- b. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham
besarnya modal yang ditempatkan
besarnya modal yang disetor

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a.
 1. tanggal pendirian persekutuan
 2. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada
- b.
 1. nama persekutuan atau nama perusahaan
 2. merek perusahaan apabila ada
- c.
 1. kegiatan pokok dari lain-lain kegiatan usaha persekutuan
 2. izin-izin usaha yang dimiliki
- d.
 1. alamat kedudukan persekutuan
 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan

- e. berkenaan dengan setiap sekutu:
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri
 4. alamat tempat tinggal yang tetap
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
 6. tempat dan tanggal lahir
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan, diluar wilayah Negara Republik Indonesia
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8.
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu
- g. jumlah modal (tetap) persekutuan,
- h.
 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan
 2. tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan
 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran
- i. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwewenang menandatangani untuk keperluan persekutuan)

Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftar wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal wajib didaftarkan adalah :

- a.
 1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri,
- b.
 1. alamat tempat tinggal yang tetap,
 2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
- c.
 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha
 2. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia,
- d.
 1. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran
 2. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf d angka 1
- e. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada
- f.
 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha
 2. izin-izin usaha yang dimiliki
- g.
 1. alamat kedudukan perusahaan
 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada,
- h. jumlah modal tetap perusahaan apabila ada

- i. 1. tanggal dimulai kegiatan perusahaan
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. nama dan merek perusahaan
- b. tanggal pendirian perusahaan
- c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan
2. izin-izin usaha yang dimiliki
- d. 1. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perusahaan
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisari atau pengawas:
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri
 4. alamat tempat tinggal yang tetap
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
 6. tempat dan tanggal lahir
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran.
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf c angka 8;
 - a. tanda tangan
 - b. tanggal mulai menduduki jabatan
 - f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas
 - g. 1. modal dasar
 2. besarnya modal yang ditempatkan
 3. besarnya modal yang disetorkan
 - h. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan
 2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas hal-hal yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Pengajuan keberatan itu diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan dan kantor pendaftaran perusahaan. Apabila pengusaha yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, pejabat kantor pendaftaran perusahaan setelah memberikan peringatannya dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang, jika pengusaha tidak puas dengan pemberian pembatalan dapat mengajukan keberatan kepada menteri dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Setelah pendaftaran diterima maka kepala perusahaan yang telah disahkan pendaftaran dalam daftar perusahaan diberikan tanda daftar perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan yang wajib diperbarui sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir. Apabila tanda daftar perusahaan tersebut hilang sebelum habis masa berlakunya maka pengusaha yang hilang tanda perusahaannya wajib untuk melakukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah kehilangan itu.

3. Tujuan dan sifat Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan

Wajib daftar perusahaan adalah daftar cacatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Tujuan utama Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha dan perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan tujuan daftar perusahaan yaitu “mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian hukum berusaha”¹⁸. Selain tujuan-tujuan yang telah dipaparkan di atas masih terdapat beberapa tujuan dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan yaitu: terbinanya masyarakat dagang khususnya golongan ekonomi lemah, dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib, serta dapat digunakan sebagai sumber dan pendapatan negara meskipun dengan demikian juga akan berdampak negatif bagi pengusaha terutama pengusaha kecil yang orientasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan untuk mencari keuntungan karena harus membayar pajak, mentaati peraturan perundang-undangan tentang perburuhan jika perusahaan itu mempekerjakan orang lain dalam kegiatan usahanya.

Karena daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan diwilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dapat dengan mudah mengetahui dan meminta keterangan- keterangan yang diperlukan

¹⁸ R.T Sutantya R. Hadikusuma, op. cit, hlm. 434-435.

mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang timbulnya perusahaan-operusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Daftar perusahaan bersifat terbuka yang artinya bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Sifat terbuka dari daftar perusahaan berbeda dengan sifat pembukuan perusahaan yang bersifat tertutup atau rahasia (Pasal 3 UUWDP), setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan dari perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Pasal 4 ayat 1 UUWDP). Dengan demikian bila terjadi sengketa dalam perjalanan perusahaan itu dengan pihak ketiga, bilamana pihak pengadilan negeri membutuhkan bukti-bukti tentang keadaan perusahaan itu, identitas dalam daftar perusahaan itu adalah dianggap benar dan lengkap sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Karena salinan atau petikan resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik yang memberikan bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya (pasal 1870 KUHPerdara)¹⁹.

4. Kewajiban Mendaftarkan Perusahaan

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan diwilayah negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

wilayah negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan (pasal 5). Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang dari mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut. Sehubungan dengan tanggung jawab renteng tersebut, maka apabila suatu perusahaan digugat maka tidak cuma dengan menggugat Presiden Direktur atau Direktur Utamanya saja, tetapi seluruh anggota Direksi sebab para personil Direksi mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya terhadap pihak ketiga.

Dalam pengertian perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Persyaratan dan prosedur pendaftaran

a. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pendaftaran

- a. Copy akte pendirian perusahaan yang dibuat Notaris terutama untuk PT, Koperasi, CV, Fa(apabila ada).

- b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor dari pemilik, pengurus, penanggung jawab perusahaan.
- c. Copy izin usaha atau surat keterangan dari instansi yang berwenang. Khusus untuk PT dan Koperasi disertakan akta perubahan (apabila ada) dan Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum.

b. Prosedur Pendaftaran

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh setiap perusahaan di Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Tingkat II di tempat kedudukan perusahaan caranya :

- a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan melampirkan copy surat-surat yang diperlukan (pasal 9 ayat 1 UUWDP). Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu (Pasal 9 ayat 2 UUWDP):
 1. ditempat kedudukan kantor perusahaan,
 2. ditempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan,
 3. ditempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian
- b. Membayar biaya administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pendaftaran Perusahaan dapat dilakukan oleh pemilik/pengurus/penanggung jawab atau kuasa perusahaan.

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang (pasal 10).

7. Perusahaan yang terkena wajib daftar dan yang tidak wajib daftar

Perusahaan Yang Terkena Wajib Daftar Perusahaan :

Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk setiap kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu. Adapun bentuk perusahaan dimaksud meliputi :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Persetujuan Komanditer atau CV
- d. Firma atau Fa
- e. Perusahaan Perorangan atau Po
- f. Bentuk Usaha atau BUL di luar yang tersebut di atas terdiri antara lain:
 1. Perusahaan Umum (PERUM)
 2. Perusahaan Daerah (PD).

Perusahaan Yang Dikecualikan Wajib Daftar Perusahaan

- a. Perusahaan Negara berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)
- b. Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan sendiri atau hanya mempekerjakan anggota keluarga terdekat dan benar-benar untuk memperoleh keuntungan sekedar untuk memenuhi nafkah sehari-sehari. Kegiatan usaha tersebut tidak memerlukan izin usaha dan bukan merupakan badan hukum atau suatu persekutuan.

Fokus penelitian akan dilakukan pada bentuk usaha Perorangan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku yang mengharuskan pemiliknya untuk mendaftarkan perusahaannya.

7. Perubahan dan Hapusan

a. Perubahan

Setiap perubahan atas hal hal yang didaftarkan yaitu diantaranya

- b. Apabila terjadi pengalihan pemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama berkewajiban untuk melaporkannya.
- b. Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likwidatur berkewajiban untuk melaporkannya.
- b. Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya.
- b. Pada waktu melaporkan wajib diserahkan salinan akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Hal-hal tersebut diatas wajib dilaporkan pada kantor tempat peridaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.

b. Hapusnya Daftar Perusahaan

Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya
- b. perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa

- c. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hal-hal menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. Pengumuman atas hapusnya Daftar Perusahaan dilakukan di kantor tempat pendaftaran perusahaan dilakukan.

8. Ketentuan Pidana

Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana ini merupakan kejahatan.

Pendaftaran yang dilakukan secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Tindak pidana merupakan pelanggaran.

Jika tidak menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah). Tindak pidana ini merupakan pelanggaran.

Apabila tindak pidana seperti halnya tersebut diatas dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis²⁰. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menggali dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu terutama pasal 32, 33, 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan terhadap pelaksanaan pendaftaran perusahaan khususnya usaha Home Industri yang terdapat di Kota Batu yang selama ini tidak mendaftarkan perusahaannya padahal perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat dan kriteria menurut peraturan yang berlaku sehingga perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat fakta-fakta atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Untuk penelitian ini penulis mengambil lokasi di Disperindag Kota Batu, setiap kecamatan yang terdapat di Kota Batu(kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, Kecamatan Bumiaji), serta langsung pada kegiatan-kegiatan usaha Home Industri yang ada di Kota Batu. Lokasi tersebut dipilih karena di lokasi tersebut dapat ditemukan masalah yang berhubungan dengan Wajib Daftar Perusahaan yaitu dalam kenyataannya banyak perusahaan yang berdiri dan beroperasi melakukan

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 15.

kegiatan usaha namun tidak terdapat data tentang perusahaan-perusahaan tersebut di Kantor Dinas Perindustrian dan Pendaftaran Kota Batu dan diharapkan berdasarkan hasil survey ditemukan beberapa kegiatan usaha Home Industri di Kota Batu yang masih belum atau tidak didaftarkan oleh pengusaha sebagai pemilik kegiatan usaha Home Industri tersebut ataupun kuasanya sehingga dapat diberi pengarahan dan bimbingan tentang pentingnya melakukan Wajib Daftar Perusahaan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pengusaha di Kota Batu yang belum mendaftarkan perusahaannya serta petugas pendaftaran di Kota Batu. Data sekunder diperoleh dari Buku Tahunan pencatatan pengusaha di Kota Batu yang sudah melakukan pendaftaran yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bersifat data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara terarah yaitu dengan mengadakan tanya jawab (daftar pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu) secara langsung dengan responden yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling (didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yaitu perusahaan di bidang kerajinan kayu, tas, keramik dan makanan) untuk memperoleh informasi secara lisan kepada pegawai-pegawai yang ada di

Disperindag Kota Batu, pegawai yang berwenang pada setiap kecamatan yang ada di Kota Batu yaitu yang terdiri dari Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, Kecamatan Bumiaji serta beberapa orang yang melakukan kegiatan usaha Home Industri di Kota Batu yang belum mendaftarkan usahanya. Wawancara terhadap pengusaha adalah salah satu cara agar dapat mengetahui alasan mengapa mereka belum melakukan pendaftaran. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi tempat penelitian yaitu di Disperindag Kota Batu, literatur-literatur dan bahan kepustakaan lain. Data sekunder ini dilakukan dengan cara menghimpun dan mengkaji pendapat ahli hukum, peraturan Perundang-undangan dan makalah serta sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam proposal ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan dalam pengambilan data adalah:

1. Data Primer:

Wawancara

Salah satu teknik untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung dengan responden²¹.

Responden yang dimaksud adalah petugas di Disperindag Kota Batu, petugas yang berwenang di setiap kecamatan yang terdapat di Kota Batu dan Pengusaha Home Industri yang tidak atau belum melakukan Wajib Daftar Perusahaan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah yaitu

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, hal. 187.

dengan mengadakan tanya jawab (daftar pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu) secara langsung dengan responden yang dipilih.

2. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta catatan penting yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batu dan pada setiap kecamatan yang terdapat di Kota Batu untuk dapat mengetahui secara rinci jumlah Home Industri.

E. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi yang dipilih sebagai objek penelitian terdiri dari pengusaha Home Industri yang ada di kota Batu yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama yaitu pengusaha dibidang kerajinan tangan dan makanan²².

Sample dalam penelitian ini adalah 10 pengusaha Home Industri Di Kota Batu yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya hal ini dapat dilihat dengan cara mencari data terlebih dahulu pada Disperindag dan Data-data pengusaha dan perusahaan yang terdapat pada setiap kecamatan yang terdapat di Kota Batu yang ditentukan dengan cara Simple Random Sampling²³. Pengusaha-pengusaha Home Industri yang dimaksud terdiri dari:

1. Perusahaan Tempe Payan (Kripik Tempe)

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 172.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002.hlm.126.

2. Perusahaan Lik (Pengrajin Kayu)
3. Perusahaan Roti (Rotterdam)
4. Perusahaan Cahyo Suprpto
5. Perusahaan Santi (Aneka Kripik)
6. Perusahaan Ida (Kripik Tempe)
7. Perusahaan Sutiyah (Pengrajin Keramik)
8. Perusahaan (Kripik Kentang)
9. Perusahaan Hilda (Pengrajin Tas)
10. Perusahaan Sidik (Pengrajin Cobek)

Responden dalam penelitian ini terdiri dari para pengusaha swasta yang bertempat kedudukan di Kota Batu. Petugas-petugas yang ada dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan petugas yang berwenang di setiap kecamatan yang terdapat di Kota Batu sebagai informan kunci.

F. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka bagian-bagian yang mempunyai hubungan dengan masalah penulisan, akan diseleksi dan dianalisa secara deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan maupun dengan penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis dan terarah. Setelah itu diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data tersebut dengan pemikiran yang logis dan diharapkan dapat memberikan pemecahan-pemecahan secara mendalam terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam kenyataannya.

G. Definisi Operasional

1. Hambatan adalah sesuatu yang membuat pekerjaan menjadi lambat atau tidak lancar²⁴.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba²⁵.
3. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan²⁶.
4. Sanksi adalah imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum²⁷.
5. Pengusaha adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya²⁸.
6. Home Industri berarti industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 385.

²⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

²⁶ Ibid

²⁷ Kamus Besar aBahasa Indonesia, op. cit, hlm. 997.

²⁸ Anonimous, Bentuk, Kewirausahaan, [Http://www. Google. Com](http://www.google.com), 16 Setember 2008

7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini²⁹.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam lima bab dimana tiap-tiap bab terbagi menjadi sub-sub bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I : merupakan bab pendahuluan yang memberikan informasi secara umum mulai dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : bab ini adalah kajian pustaka yang berisi tentang uraian mengenai pengertian secara umum perusahaan dan Daftar Perusahaan, jenis-jenis perusahaan dan Badan Usaha serta dalam Sub –bab II ini akan dikaji pula mengenai Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan yang terdiri dari: latar belakang lahirnya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, tujuan dan sifat Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, kewajiban mendaftarkan perusahaan, persyaratan dan prosedur pendaftaran

²⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

perusahaan, perusahaan yang terkena wajib daftar dan yang tidak wajib daftar, perubahan dan hapusan, ketentuan pidana.

BAB III : metode penelitian terdiri dari pendekatan masalah, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi; sampel dan responden, analisis data, definisi operasional, sistematika penulisan.

BAB IV : yaitu bab yang berisi hasil dan pembahasan daripada penelitian yang dilaksanakan yaitu penyelenggara daftar perusahaan, perselisihan dan penyelesaian, kondisi umum kegiatan usaha Home Industri di Kota Batu, penyelenggaraan kegiatan usaha Home Industri di Kota Batu, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan wajib daftar perusahaan, Penerapan sanksi oleh pihak petugas pendaftaran di Kota Batu, Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

BAB V : bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Di Batu

Sebagaimana yang telah kita ketahui Kota Batu adalah termasuk Kota Pariwisata. Sebagai kota Pariwisata, Kota Batu mempunyai peranan penting di dalam memajukan perekonomian di Jawa Timur. Banyaknya kegiatan usaha di Kota Batu menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan salah satu kota favorit bagi para pengusaha ataupun para investor untuk menjalankan perusahaannya ataupun menanamkan modalnya. Berdasarkan data yang diperoleh ada 258 badan usaha yang sudah terdaftar di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian sejak Tahun 2002 yaitu sejak Kota Batu berpisah dengan Kabupaten Malang dan menjadi Kabupaten sendiri. Semakin banyaknya kegiatan usaha di Kota Batu dapat memacu terjadinya peningkatan perekonomian di Kota Batu sehingga Kota Batu dapat bersaing dengan kota-kota lain. Bermunculannya Badan Usaha mulai yang bentuknya Perseroan Terbatas, Firma, Koperasi, Persekutuan Komanditer, maupun toko memberikan suasana tersendiri di Kota Batu. Bermunculannya perusahaan tersebut dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) apabila dilihat dari jumlah modalnya yaitu:

- a. Perusahaan Kecil dengan modal di atas Rp. 5.000.000,00 – Rp. 200.000.000,00
- b. Perusahaan Menengah dengan modal Rp. 200.000.000,00 – Rp. 1.000.000.000,00
- c. Perusahaan Besar dengan modal Rp. 1.000.000.000,00 keatas.

Kriteria besar kecilnya perusahaan berdasarkan jumlah modal sesuai dengan yang terdapat didalam ketentuan tentang Daftar Perusahaan mengalami perbedaan dengan

kriteria penentuan besar kecilnya perusahaan berdasarkan ukuran atau jumlah modal yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut Pasal 6 Undang Undang No. 20 Tahun 2008 kriteria untuk menentukan bentuk atau besar kecilnya perusahaan adalah sebagai berikut³⁰:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dengan bermunculannya badan-badan usaha di Kota Batu membuat persaingan usaha di Kota Batu semakin ketat dan bervariasi sebab masyarakat dihadapkan kepada berbagai macam pilihan produk. Agar persaingan dapat berjalan dengan sehat maka setiap orang yang menjalankan suatu perusahaan wajib melakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran sebab dengan didaftarkannya perusahaan maka perusahaan tersebut mempunyai alas hak untuk menjalankan usahanya (legal). Khususnya di Kota Batu, para pengusaha yang menjalankan usahanya dapat mendaftarkan usahanya di Kantor Dinas Perindustrian dan

³⁰ Ibid

Perdagangan, namun tidak semua jenis perusahaan dapat didaftarkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Perusahaan yang mempunyai modal lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) maka perusahaan harus didaftarkan di Provinsi, sedangkan untuk perusahaan yang memproduksi barang dengan tujuan eksport atau import maka pendaftaran perusahaan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Para pengusaha di Kota Batu yang sudah mendaftarkan perusahaan di kantor pendaftaran yaitu berjumlah 258 sejak Kota Batu berpisah dari Kabupaten Malang Tahun 2002.

Dari hasil penelitian terhadap pengusaha di Kota Batu dalam melaksanakan pendaftaran sebagian besar dari mereka mendapatkan informasi dari teman atau relasinya dan selebihnya tidak mencari informasi sama sekali. Pada kenyataannya memang para pengusaha mengenal Wajib Daftar Perusahaan dari pengusaha lain. Para pengusaha mendaftarkan perusahaannya mempunyai tujuan agar mereka dapat mengambil kredit di Bank sebab pihak bank tidak akan memberikan kredit apabila perusahaan tersebut belum mempunyai ijin usaha dan mempunyai Tanda Daftar Perusahaan, selain itu Tanda Daftar Perusahaan juga dipergunakan para pengusaha untuk mendistribusikan barangnya ke pusat perbelanjaan karena jika pengusaha yang memproduksi produk tertentu tersebut akan mendistribusikan produknya maka pihak yang akan menerima pasokan barang akan menanyakan ijin dari usaha tersebut sebab bila tidak mempunyai ijin usaha maka pihak dari pusat perbelanjaan akan menolak barang tersebut dengan anggapan bahwa barang tersebut belum jelas kualitasnya dan pasti berasal dari perusahaan yang ilegal, sedangkan bagi pengusaha yang mempunyai usaha Industri makanan Tanda Daftar sangat mutlak diperlukan karena Tanda Daftar

Perusahaan adalah merupakan syarat untuk dapat memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan dimana ijin tersebut adalah wajib diperoleh jika pengusaha tersebut ingin memperdagangkan hasil produksi makanannya ke masyarakat luas. Dengan menunjukkan tanda daftar perusahaan maka pihak bank dapat mengetahui kondisi perusahaan tersebut dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan kredit, demikian juga apabila pengusaha ingin memasokkan barangnya, dengan dimilikinya tanda daftar perusahaan maka teman bisnisnya akan menerima barangnya karena rekan bisnis akan merasa bahwa mereka bekerja sama dengan orang yang tepat sehingga dengan demikian resiko pun dapat diminimalisir.

Dilihat dari pentingnya Tanda Daftar Perusahaan untuk menjalankan usaha ini membuat para petugas pendaftaran tidak mengenakan sanksi secara tegas sebab dapat dipastikan sewaktu-waktu para pengusaha memerlukan adanya Tanda daftar perusahaan bila ingin memajukan usahanya.

B. Penyelenggara Daftar Perusahaan

Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan daftar perusahaan.

Menteri menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan serta tata cara penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan.

1. Apabila pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar

atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang.

2. Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri.

Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan, diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam akta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan itu.

C. Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan Di Kota Batu

Kantor pendaftaran perusahaan adalah suatu unit organisasi departemen perdagangan yang ditunjuk sebagai penyelenggara untuk wilayah Kota Batu. Penyelenggara wajib daftar perusahaan dilaksanakan oleh kantor perdagangan Batu yang bertugas sebagai Kantor Pendaftaran Perusahaan di Kota Batu yang selama ini disebut dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Tata cara pendaftarannya yaitu:

1. Para pemohon atau para pengusaha datang ke kantor pendaftaran untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam

melakukan wajib daftar perusahaan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dan warna formulir dalam melakukan Wajib Daftar Perusahaan seperti halnya yang terdapat di Kota-Kota Lain baik Perusahaan tersebut berbentuk CV, Koperasi, Perorangan, Perusahaan Terbatas. Syarat-syarat yang diperlukan yaitu terdiri dari:

- a. Foto Copy KTP
 - b. Foto Copy NPWP
 - c. Foto Copy Surat Keterangan Kel/ Desa
 - d. Foto Copy Surat Tanah/ Sewa
 - e. Foto Copy IMB/HO (Bagi Yang Dipersyaratkan)
 - f. Foto Copy Tanda Lunas PBB
 - g. Pas Foto Berwarna 4x6 3 lembar
 - h. Materai Rp. 6.000,- 3 lembar
2. Pelaku industri mempersiapkan persyaratan seperti tersebut diatas, kemudian mengisi formulir permohonan.
 3. Sebelum mengisi formulir pendaftaran, para pengusaha yang ingin mendaftarkan perusahaannya diberikan kesempatan untuk meminta penjelasan kepada petugas terhadap hal-hal yang belum dimengerti.
 4. Setelah formulir permohonan diisi maka dilakukan pemeriksaan oleh petugas mengenai kelengkapan berkas dan lampirannya, jika tidak/kurang lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi.
 5. jika sudah lengkap maka dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di lokasi industri.

6. Selanjutnya dilakukan proses administrasi. Petugas bagian administrasi pendaftaran kemudian memanggil pengusaha yang telah disahkan atau disetujui pendaftarannya untuk membayar biaya administrasi pendaftaran. Mengenai besarnya biaya administrasi disesuaikan dengan bentuk perusahaan yang didaftarkan yaitu:

- a. TDI (Modal s/d 200 juta) : Rp 100.000,-
- b. IUI (Modal 200 jt s/d 1 M) : Rp 150.000,-
- c. IUI (Modal 1 M keatas) : Rp 200.000,-
- d. Her Registrasi TDI : Rp 50.000,-
- e. Her Registrasi IUI no 2 : Rp 100.000,-
- f. Her Registrasi IUI no 3 : Rp 150.000,-
- g. Biaya administrasi tersebut merupakan pendapatan non pajak yang disetorkan oleh pengusaha kepada Dispenda.
(Modal tidak termasuk Tanah dan Bangunan)

7. Pengusaha yang telah membayar kan mendapatkan tanda terima pembayaran Waktu yang diperlukan dalam Pelayanan Daftar Perusahaan adalah 3 hari setelah itu pengusaha dapat mengambil Tanda Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran (terbit tanda daftar perusahaan).

D. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan

Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak atau petugas pendaftaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.

Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh petugas pendaftaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam rangka pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan, sehingga Wajib Daftar Perusahaan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 yaitu:

1) Hambatan dalam hal melakukan pembinaan.

Petugas pendaftaran atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pembinaan terhadap para pengusaha juga menghadapi beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

a. Dilakukannya pembinaan atau tidak, tergantung dari Pengusaha sendiri

Pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kususnya petugas pendaftaran tidak dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Tidak ada planing atau perencanaan kusus dalam melakukan pembinaan ini. Pembinaan baru dilakukan jika ada undangan dari pengusaha atau sekelompok pengusaha yang membentuk kelompok tersendiri sesuai dengan produksi yang dihasilkannya, contoh: kelompok atau ikatan pengusaha kripik, karena jika petugas pendaftaran yang memberikan undangan kepada para pengusaha untuk melakukan pembinaan dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan maka dapat dipastikan hal tersebut tidak akan banyak membantu dan membuahkan hasil karena dari total keseluruhan pengusaha yang diundang yang datang tidak ada seperempatnya, selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu masih belum mempunyai data-data yang valid tentang pengusaha Home Industri yang tidak atau belum melakukan pendaftaran karena data yang ada saat ini adalah data

seadanya tanpa adanya survey lapang terlebih dahulu yang didapat dari setiap Kecamatan yang terdapat di Batu jadi tidak akan bisa Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan undangan kepada para pengusaha yang tidak atau belum melakukan Wajib Daftar Perusahaan. Kelompok yang dibentuk berdasarkan atas persamaan produksi yang dihasilkan tersebut hanya terdiri dari beberapa orang pengusaha dalam bidang yang sama, tidak mencakup seluruh pengusaha di Kota Batu yang memproduksi barang yang sama. Kelompok tersebut biasanya terbentuk karena faktor kedekatan tempat tinggal atau tempat berdagang sehingga mereka berinisiatif secara mandiri membentuk kelompok-kelompok yang beranggotakan beberapa orang pengusaha untuk membicarakan segala hal yang berkaitan dengan produksi yang mereka hasilkan. Waktu dan tempat dilakukannya pembinaan tidak menentu karena hanya dilakukan jika terdapat keluhan dari masyarakat. Hal ini merukapakan hambatan tersendiri bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu untuk lebih memasyarakatkan Wajib Daftar Perusahaan.

b. Kurangnya kemampuan dari Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan Informasi

Didalam melakukan pembinaan, petugas pendaftaran memberikan penjelasan tentang hasil produksi yang dihasilkan oleh pengusaha dan memberikan arahan-arahan kepada para pengusaha yang datang tentang apa yang dapat dan sebaiknya dilakukan agar usaha atau perusahaan tersebut dapat berkembang. Para pengusaha juga biasanya mengajukan pertanyaan kepada petugas pendaftaran mengenai beberapa kendala yang dialami sehubungan dengan proses produksi dan pendistribusian produk. Hal tersebut memang sangat efektif

karena para pengusaha dapat lebih mengerti tentang apa yang sebaiknya dilakukan karena pengusaha tersebut dapat langsung bertanya mengenai kendala dan masalah yang selama ini dialami namun, proses pembinaan akan menjadi sia-sia dan tidak membuahkan hasil apa-apa jika petugas pendaftaran yang seharusnya dapat memberikan informasi dan jalan keluar dari kendala dan masalah yang dihadapi para pengusaha agar usaha mereka menjadi lebih baik dan berkembang hanya memiliki pengetahuan yang minim karena tidak semua Sumber Daya Manusia yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu mengerti dan faham dengan hal-hal yang bersifat teknis yang berhubungan dengan strategi-strategi yang harus dilakukan untuk kemajuan suatu perusahaan. Kurangnya kemampuan dari Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam memberikan Informasi kepada para pengusaha juga merupakan kendala tersendiri bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena tidak akan mungkin jika hanya beberapa orang saja dari petugas pendaftaran yang benar-benar mengerti dan faham masalah teknis dan mampu membuat strategi-strategi bisnis yang cemerlang dikerahkan untuk memberikan pembinaan bagi para pengusaha di Kota Batu yang jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit.

- c. Pembinaan dilakukan tidak oleh petugas pendaftaran sendiri namun bersama dengan Dinas lain (Dinas Tenaga Kerja, UKM Koperasi)

Kelompok para pengusaha yang selama ini berinisiatif mengadakan pertemuan untuk memperoleh pembinaan dan berdiskusi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi sehubungan dengan usaha yang mereka jalankan, pada umumnya tidak hanya mengundang petugas pendaftaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tetapi juga

mengundang Dinas-Dinas lain yang ada di Kota Batu, seperti Dinas Tenaga Kerja dan UKM Koperasi. Pembinaan kepada para pengusaha yang selama ini dilakukan adalah pembinaan dalam bentuk panel artinya tidak hanya petugas pendaftaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memberikan pembinaan dalam satu forum pertemuan tetapi perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan UKM Koperasi juga turut memberikan pembinaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pembinaan yang dilakukan secara panel ini juga merupakan hambatan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memasyarakatkan Wajib Daftar Perusahaan secara jelas dan terperinci, karena pertemuan yang dilakukan hanya beberapa jam tentunya tidak akan cukup untuk memberikan penjelasan secara khusus pada para pengusaha yang datang karena bagaimanapun juga petugas pendaftaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri juga harus memberikan waktu bagi Dinas lain yang juga diundang dalam pertemuan tersebut untuk memberikan pembinaan juga berdasarkan bidangnya masing-masing.

2) Hambatan dalam pelayanan pendaftaran

Selain hambatan-hambatan dalam hal pembinaan, petugas pendaftaran juga mengalami hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan Wajib Daftar Perusahaan atau proses pendaftaran usaha yang dimiliki masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a. Pengisian formulir

Pengisian formulir merupakan masalah atau hambatan tersendiri bagi petugas pendaftaran. Seharusnya formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu syarat unruk Daftar Perusahaan diisi sendiri oleh pengusaha yang akan mendaftarkan perusahaannya. Formulir

pendaftaran yang harus diisi oleh pengusaha memang terdiri dari beberapa macam diantaranya yaitu: tanda terima, Berita Acara Pemeriksaan Pendirian Perusahaan, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Surat Pernyataan dan surat keterangan pemohon/perusahaan. Pengusaha yang mengajukan Wajib Daftar Perusahaan biasanya hanya mengisi tanda terima, SPPL, dan surat pernyataan saja, namun untuk pengisian Berita Acara Pemeriksaan dan surat keterangan pemohon/perusahaan, pengusaha yang tidak bisa mengisi sendiri meminta tolong kepada petugas pendaftaran untuk mengisikannya.

Lembar Berita Acara Pemeriksaan terdiri dari beberapa hal yaitu diantaranya tentang produksi, bahan baku dan bahan penolong, pemasaran, peralatan dan mesin, pengendalian pencemaran limbah, komoditas dan kapasitas terpasang 1 (satu) tahun dan sumber tenaga penggerak. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan, surat keterangan pemohon/perusahaan juga terdiri dari beberapa hal yaitu: keterangan umum, nilai kekayaan/asset, tenaga kerja dan pengupahan, pemasaran dan keterangan lain. Petugas pendaftaran untuk mengisi formulir-formulir tersebut diatas tentunya terlebih dahulu harus mengetahui kondisi dari perusahaan yang sebenarnya, tidak hanya itu karena petugas pendaftaran juga harus melakukan penghitungan secara tepat dan rinci mengenai nilai kekayaan, tenaga kerja dan pengupahan, pemasaran, produksi, bahan baku dan bahan penolong, peralatan dan mesin, komoditas dan kapasitas terpasang satu tahun. Penghitungan yang dilakukan tentunya tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena hasil dari perhitungan tersebut sangat menentukan perkembangan suatu perusahaan dan agar harga penjualan atau pemasaran nantinya tidak terlalu mahal sehingga menyebabkan hasil produksi tidak laku bila dijual

dimasyarakat dan tidak pula harganya terlalu murah sehingga dapat merugikan pengusaha sehingga dapat mengakibatkan perusahaan mengalami gulung tikar. Pengisian Formulir ini merupakan hambatan pertama yang dialami petugas pendaftaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus Wajib Daftar Perusahaan.

b. Penelitian berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai syarat Daftar Perusahaan

Sesuai dengan prosedur yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, penelitian berkas-berkas syarat Daftar Perusahaan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah pengisian formulir permohonan selesai dilakukan. Jika berkas dan lampirannya lengkap atau benar maka petugas pendaftaran akan segera membuat Berita Acara Pemeriksaan namun permasalahannya selama ini yang dihadapi oleh petugas pendaftaran adalah jika berkas dan lampiran yang dibawa pengusaha yang akan mendaftarkan perusahaannya tidak atau belum lengkap maka, petugas pendaftaran akan mengambil tindakan dengan mengembalikan berkas tersebut dan kembali harus melakukan penelitian berkas dan lampirannya dan tentunya hal ini akan menghambat proses pendaftaran karena waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama.

c. Pencarian alamat

Seperti halnya yang telah dijelaskan diatas, jika berkas dan lampirannya telah lengkap petugas pendaftaran akan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan cara survey lapang ke tempat pengusaha yang mendaftarkan perusahaannya. Kota Batu yang memiliki 3 Kecamatan dan 23 Desa memang bukan daerah atau wilayah yang terlampau

besar namun dalam melakukan survey lapang petugas pendaftaran sendiri yang harus mencari alamat sipengusaha berdasarkan alamat dan tanda-tanda yang diberikan oleh sipengusaha untuk dapat menemukan rumah tempat usahanya dijalankan. Petugas pendaftaran yang melakukan survey lapang terdiri dari 2 orang dan tidak jarang petugas tersebut mengalami kesulitan dalam proses penemuan alamat sipengusaha, petugas pendaftaran terpaksa harus beberapa kali bertanya pada penduduk setempat tentang alamat yang dimaksud, salah tempat dan pada akhirnya harus berkeliling untuk hanya sekedar mencocokkan lokasi dengan tanda-tanda dan batasan yang diberikan sipengusaha untuk menemukan rumah mereka.

b. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak pengusaha.

Terdapat beberapa pemikiran dari pengusaha sendiri yang mengakibatkan para pengusaha di Kota Batu enggan untuk mendaftarkan perusahaannya, adapun pemikiran-pemikiran yang menjadi faktor penghambat para pengusaha untuk segera mendaftarkan perusahaan yang mereka miliki adalah seperti yang tampak dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Alasan pengusaha tidak melakukan pendaftaran

Alasan	frekuensi	prosentase
1. Usaha masih belum berkembang	2	20%
2. Tidak ada sanksi	2	20%
3. Prosedurnya berbelit-belit dan khawatir terhadap besarnya biaya	2	20%
4. belum mengetahui manfaat melakukan wajib daftar perusahaan	2	20%
5. Waktu	1	10%
6. Tidak memperdagangkan tetapi Hanya memasok barang	1	10%
Jumlah	10	100%

Sumber: Data primer , 2008 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui banyak kendala yang menjadi penghalang bagi pengusaha untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 yaitu untuk mendaftarkan perusahaannya. Berdasarkan tabel diatas banyak ragam kendala yang dihadapi para pengusaha di dalam melakukan pendaftaran. Sekitar 20% atau 2 pengusaha mengaku belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya dengan alasan bahwa usaha yang dijalankannya adalah usaha baru yang masih belum berkembang, sekitar 20% atau 2 pengusaha mengaku enggan

mendaftarkan perusahaannya dikantor pendaftaran karena tidak adanya sanksi usaha yang tegas yang diberikan petugas pendaftaran , 20 % atau 2 pengusaha lainnya beralasan belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya karena prosedurnya berbelit-belit, sekitar 20% atau 2 pengusaha lainnya belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya karena belum mengetahui manfaat yang akan didapat setelah melakukan pendaftaran, dan 10% atau sekitar 1 orang pengusaha mengungkapkan bahwa tidak mendaftarkan perusahaannya karena tidak mempunyai waktu, serta sisanya yaitu 10% atau 1 orang pengusaha mengaku belum mendaftarkan karena mereka tidak memperdagangkan barang yang diproduksi tetapi hanya memasoknya saja.

a. Usaha masih belum berkembang

Usaha yang masih baru dirintis dan masih belum berkembang adalah merupakan salah satu faktor yang membuat pengusaha enggan untuk mendaftarkan perusahaan yang dimilikinya, karena dengan mendaftarkan perusahaannya maka mau tidak mau pengusaha tersebut juga harus mentaati peraturan-peraturan lain diantaranya yaitu sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang Perburuhan dan harus menggaji pekerja yang berkerja di perusahaannya dengan mengacu pada UMR. Hal tersebut tentunya sangat memberatkan perusahaan yang masih baru dirintis dan masih belum berkembang karena pasti pengeluaran akan lebih banyak dibandingkan dengan pemasukan dan akan berdampak pula terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan.

b. Tidak adanya sanksi

Dalam pelaksanaannya, sanksi yang terdapat dalam pasal 32, 33, 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan belum dapat dilaksanakan karena menurut petugas pendaftaran, masih terlalu sulit jika harus menerapkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 karena untuk menjatuhkan sanksi juga tidak boleh sembarangan, karena harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap apa yang telah dilakukan oleh pengusaha sehingga nantinya pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri mempunyai bukti yang kuat untuk menjatuhkan sanksi, karena itulah perlu adanya Petugas Penyidik Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan dan pemeriksaan sedangkan di Kota Batu sendiri sampai sekarangpun masih tidak ada. Selain itu karena usaha atau perusahaan yang ada masih dalam taraf pembinaan sehingga sanksi yang ada dalam pasal-pasal tersebut tidak bisa langsung diterapkan secara tegas, sebab hal ini akan mempengaruhi tingkat keinginan para pengusaha untuk membuka usahanya di kota Malang atau meinvestasikan modalnya. Dengan diterapkannya sanksi secara tegas maka pengusaha dan calon investor akan menganggap kota Malang kurang tepat dijadikan tempat berusaha.

c. Prosedurnya berbelit-belit dan kekhawatiran akan besarnya biaya

Adanya perbedaan tingkat kesiapan para pengusaha dalam memenuhi syarat pendaftaran merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi minat pengusaha yang bersangkutan dalam melakukan pendaftaran. Kebanyakan pengusaha yang merasa prosedurnya rumit dan berbelit-belit adalah disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha yang bersangkutan akan pentingnya melakukan daftar perusahaan bagi jalannya dan perkembangan perusahaan mereka dan juga karena kurangnya persiapan pengusaha tersebut

dalam memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pendaftaran, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan daftar perusahaan pengusaha yang bersangkutan karena harus menunggu sampai syarat-syarat yang diwajibkan dipenuhi. Selain hal tersebut diatas, masalah biaya juga menjadi masalah dan pertimbangan tersendiri bagi pengusaha. Pengusaha yang belum mengetahui tentang prosedur pendaftaran kebanyakan juga menganggap bahwa biaya yang dikenakan pada mereka nantinya jika mereka mendaftarkan perusahaannya akan sangat membebani mereka apalagi jika perusahaan tersebut baru berdiri. Biaya yang besar tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap produksi mereka karena dapat dipastikan jika pihak petugas pendaftaran atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu mengenakan biaya yang besar maka mau tidak mau mereka akan mengurangi modal produksi untuk melunasi biaya administrasi pendaftaran dan jika hal tersebut dilakukan maka, produksi yang dihasilkanpun tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan karena modal untuk memproduksi barang berkurang.

- d. Mereka belum sepenuhnya mengetahui manfaat dari melakukan Wajib Daftar Perusahaan

Kurangnya pengetahuan para pengusaha mengenai pentingnya dilakukan Wajib Daftar Perusahaan merupakan salah satu penghambat pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 dan karena pengetahuan yang kurang mengenai manfaat dan tujuan dari adanya Daftar Perusahaan inilah yang menyebabkan para pengusaha hanya memandang sebelah mata dan tidak begitu menghiraukan kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1982. Sebagaimana

telah disampaikan pada bab sebelumnya salah satu manfaat daftar perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Suatu hal yang penting adalah kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Maka dapat disimpulkan manfaat daftar perusahaan adalah:

- a. Mencegah dan menghindari praktek yang tidak jujur
- b. Mendidik pengusaha untuk jujur dan terbuka sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat
- c. Dapat memberikan informasi secara lengkap dan benar tentang perusahaannya sehingga dapat dipakai sebagai media promosi
- d. Dapat dipergunakan untuk mengambil kredit di Bank sebab pihak Bank baru akan memberikan kredit apabila perusahaan tersebut sudah mempunyai ijin usaha dan mempunyai Tanda Daftar Perusahaan
- e. Tanda Daftar Perusahaan juga dipergunakan para pengusaha untuk mendistribusikan barangnya kepusat perbelanjaan, sebab bila tidak mempunyai ijin usaha maka pihak dari pusat perbelanjaan akan menolak barang tersebut dengan anggapan bahwa barang tersebut belum jelas kualitasnya dan pasti berasal dari perusahaan yang ilegal
- f. Bagi pengusaha yang mempunyai usaha Industri makanan Tanda Daftar sangat mutlak diperlukan karena Tanda Daftar Perusahaan adalah merupakan syarat

untuk dapat memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan dimana ijin tersebut adalah wajib diperoleh jika pengusaha tersebut ingin memperdagangkan hasil produksi makanannya ke masyarakat luas

Memperhatikan manfaat-manfaat tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya pembuat undang-undang telah memberikan kesempatan yang sangat baik bagi para pengusaha dalam melaksanakan dan mengembangkan usahanya melalui suatu landasan hukum yang akan menjamin kepentingan mereka dalam berusaha, namun demikian ternyata kesempatan dan manfaat ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pengusaha di Kota Batu.

e. Waktu

Sudah sewajarnya jika seorang pengusaha, lebih mementingkan masalah dalam pekerjaan (bisnis) dari pada masalah lain atau dengan kata lain sudah wajar jika setiap saat yang ada dibenak mereka adalah cara mengembangkan perusahaan yang mereka miliki dan cara mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sesedikit mungkin sehingga mereka tidak peduli dengan urusan lain diluar urusan tersebut serta tidak mau repot dengan urusan lain yang banyak memakan waktu apalagi jika urusan tersebut dianggap tidak begitu penting dan terlalu berpengaruh bagi perkembangan perusahaan mereka. Menurut sebagian pengusaha masalah Daftar Perusahaan bukanlah masalah yang terlampau penting karena menurut, usaha mereka akan tetap dapat berjalan dan baik-baik saja tanpa adanya Tanda Wajib Daftar Perusahaan. Pengusaha lebih cenderung menganggap bahwa jika mereka memutuskan untuk mendaftarkan perusahaan yang mereka miliki hanya akan membuang-buang waktu, karena meskipun tidak didaftarkan di Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Batu, usaha yang telah mereka jalani selama ini tetap dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

f. Tidak memperdagangkan tetapi hanya memasok barang

Sebagian pengusaha mengaku tidak mendaftarkan usahanya karena memang dianggap tidak perlu. Mereka hanya membuat atau memproduksi barang saja tanpa menjual dan mendistribusikan produk yang mereka hasilkan secara mandiri. Biasanya setelah mereka memproduksi barang maka hasilnya akan mereka kirimkan ke salah satu pedagang besar yang berada di Kota yang lebih besar contohnya Surabaya dan Jakarta untuk diberi label atau merek untuk kemudian didistribusikan dan diperdagangkan. Pengusaha yang memproduksi barang tersebut tidak merasa perlu untuk mendaftar karena selain mereka hanya memproduksi saja tanpa bertanggung jawab untuk memperdagangkan, mereka juga mengaku bahwa produksi yang mereka hasilkan tidak dalam jumlah yang banyak dan tidak secara terus menerus proses produksi dilakukan. Pengusaha mengaku baru memproduksi produk dari perusahaannya jika ada pesanan dari agen atau pedagang besar yang sebagian besar berada di daerah lain.

E. Penerapan sanksi oleh pihak petugas pendaftaran di Kota Batu

Didalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 telah menetapkan sanksi bagi para pengusaha yang tidak atau belum memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha yaitu mendaftarkan perusahaannya. Sanksi tersebut tercantum di dalam bab x yang mengatur tentang ketentuan pidana yaitu pada pasal 32, 33, 34. Sanksi yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan pada umumnya yaitu

untuk memberikan rasa takut sehingga mereka mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982.

Adanya sanksi-sanksi itu juga bertujuan agar para pengusaha tidak mengulangi perbuatannya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan kembali apalagi jika diketahui pengusaha tersebut belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya di kantor pendaftaran. Orang-orang atau pengusaha yang dikenai sanksi yaitu para pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya, jika tidak atau belum mendaftarkan perusahaan maka pengusaha tersebut akan merasakan langsung adanya denda atau derita sebagai akibat dari perbuatannya, dengan demikian maka diharapkan sipelaku tidak mengulangi perbuatannya. Bagi masyarakat umum sanksi ini tidak dapat dirasakan secara langsung, tetapi sanksi ini diharapkan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat khususnya para pengusaha yang belum mendaftarkan perusahaannya yaitu bila tidak mematuhi Peraturan Undang-undang maka akan mendapatkan sanksi yang tegas sehingga diharapkan sanksi inipun akan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat baik yang sudah mempunyai perusahaan tetapi belum didaftarkan maupun bagi masyarakat yang akan membangun perusahaan baru.

Keberadaan sanksi tersebut dapat digunakan sebagai sarana bagi para pembuat undang-undang untuk membuat rasa takut para pengusaha sehingga kemungkinan terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 ini dapat diminimalisir. Salah satu contoh ketidakpatuhan masyarakat akan hukum dapat dilihat dari masih adanya para pengusaha yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya di kantor pendaftaran padahal hal tersebut sudah jelas merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mempunyai perusahaan.

Adanya kesadaran pengusaha Kota Batu untuk mendaftarkan perusahaan mereka memang dari tahun ketahun meningkat hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Laporan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) tiga Tahun terakhir yaitu mulai tahun 2006-2008³¹.

Tabel 2.
Laporan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) untuk periode bulan Desember 2006 sebagai berikut :

	URAIAN	Bulan Desember 2006	s/d Bulan Nopember 2006	JUMLAH (s/d Desember 2006)
1	TDI	5	51	56
2	IUI	-	11	11
3	Her TDI	1	15	16
4	Her IUI	-	1	1
	Jumlah	6	78	84

Sumber: Data sekunder, 2006 (Diolah)

Berdasarkan Laporan Penerbitan TDI dan IUI Tahun 2006 diatas dapat diketahui bahwa Tanda Daftar Industri yang telah diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sampai Bulan Nopember 2006 berjumlah 51 TDI, dan pada Bulan Desember bertambah 5 TDI, sehingga total jumlah keseluruhan Tanda Daftar Industri yang telah dikeluarkan oleh Disperindag sampai dengan akhir Desember 2006 adalah berjumlah 56 TDI. Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) yang telah dikeluarkan oleh Disperindag sampai dengan Bulan Nopember 2006 mencapai 11 IUI dan tidak bertambah atau mengalami peningkatan pada Bulan Desember sehingga jumlah total IUI yang telah dikeluarkan Disperindag sampai dengan akhir Bulan Desember 2006 adalah

³¹ Sumber Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batu, 17 September 2008

11 IUI. Pada Tahun 2006 ini Disperindag juga mengeluarkan Her TDI dan Her IUI yaitu pembaharuan TDI dan IUI yang sudah lewat waktu atau jangka waktunya telah habis. Jumlah Her TDI yang telah dikeluarkan oleh Disperindag sampai akhir Nopember 2006 berjumlah 15 dan bertambah 1 pada Bulan Desember, sehingga total Her TDI yang dikeluarkan sampai pada Bulan Desember berjumlah 16. Jumlah Her IUI yang dikeluarkan sampai pada akhir Bulan Nopember berjumlah 1 dan tidak bertambah atau mengalami peningkatan pada Bulan Desember Tahun 2006 sehingga jumlah keseluruhan Her IUI yang dikeluarkan adalah 1 IUI. Berdasarkan data yang berada pada tabel 2 diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan TDI dan IUI yang telah dikeluarkan oleh Disperindag berjumlah 84, hal ini juga berarti sampai pada akhir Bulan Desember 2006 terdapat 84 pengusaha yang telah mendaftarkan perusahaannya.

Tabel 3.

Laporan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) untuk periode bulan Desember 2007 sebagai berikut :

NO	URAIAN	Bulan Desember 2007	s/d Bulan Nopember 2007	JUMLAH (s/d Desember 2007)
1	TDI	5	54	59
2	IUI	1	5	6
3	Her TDI	-	23	23
4	Her IUI	-	1	1
	Jumlah	6	83	89

Sumber: Data Sekunder, 2007 (Diolah)

Berdasarkan Laporan Penerbitan TDI dan IUI Tahun 2007 diatas dapat diketahui bahwa Tanda Daftar Industri yang telah diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sampai Bulan Nopember 2007

berjumlah 54 TDI, dan pada Bulan Desember bertambah 5 TDI, sehingga total jumlah keseluruhan Tanda Daftar Industri yang telah dikeluarkan oleh Disperindag sampai dengan akhir Desember 2007 adalah berjumlah 59 TDI. Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) yang telah dikeluarkan oleh Disperindag sampai dengan Bulan Nopember 2007 mencapai 5 IUI dan bertambah 1 pada Bulan Desember sehingga jumlah total IUI yang telah dikeluarkan Disperindag sampai dengan akhir Bulan Desember 2007 adalah 6 IUI. Sebagaimana Tahun 2006 selain TDI dan IUI, pada Tahun 2007 ini Disperindag juga mengeluarkan Her TDI dan Her IUI. Jumlah Her TDI yang telah dikeluarkan oleh Disperindag sampai akhir Nopember 2007 berjumlah 23 dan tidak bertambah atau tidak mengalami peningkatan pada Bulan Desember, sehingga total Her TDI yang dikeluarkan sampai pada Bulan Desember hanya berjumlah 23 TDI. Jumlah Her IUI yang dikeluarkan sampai pada akhir Bulan Nopember berjumlah 1 dan juga tidak bertambah atau mengalami peningkatan pada Bulan Desember Tahun 2007 sehingga jumlah keseluruhan Her IUI yang dikeluarkan adalah 1 IUI. Berdasarkan data yang berada pada Laporan Penerbitan pada tabel 3 diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan TDI dan IUI yang telah dikeluarkan oleh Disperindag berjumlah 89. Hal tersebut menjelaskan bahwa sampai pada akhir Bulan Desember 2007 terdapat 89 pengusaha yang telah mendaftarkan perusahaannya.

Tabel 4.
Laporan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) untuk periode bulan September 2008 sebagai berikut :

NO	URAIAN	Bulan September 2008	s/d Bulan Agustus 2008	JUMLAH (s/d September 2008)
1	TDI	-	49	49
2	IUI	-	8	8
3	Her TDI	-	8	8
4	Her IUI	-	1	1
	Jumlah	-	66	66

Sumber: Data sekunder, 2008 (Diolah)

Berdasarkan Laporan Penerbitan TDI dan IUI pada tabel 4 diatas, diketahui bahwa Tanda Daftar Industri yang telah diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sampai Bulan Agustus 2008 berjumlah 49 TDI dan tidak bertambah pada Bulan September, sehingga total jumlah keseluruhan Tanda Daftar Industri yang telah dikeluarkan oleh Disperindag sampai dengan akhir September 2008 adalah berjumlah 49 TDI. Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) yang telah dikeluarkan oleh Disperindag sampai dengan Bulan Agustus 2008 mencapai 8 IUI dan jumlah IUI ini juga tidak mengalami peningkatan pada Bulan September sehingga jumlah total IUI yang telah dikeluarkan Disperindag sampai dengan akhir Bulan September 2008 adalah 8 IUI. Jumlah Her TDI yang telah dikeluarkan oleh Disperindag sampai akhir Agustus 2008 berjumlah 8 dan jumlah Her TDI ini tidak bertambah pada Bulan September, sehingga total Her TDI yang dikeluarkan sampai pada Bulan September hanya berjumlah 8 Her TDI. Jumlah Her IUI yang dikeluarkan sampai pada akhir Bulan Agustus adalah 1 dan juga tidak bertambah atau mengalami

peningkatan pada Bulan September Tahun 2008 sehingga jumlah keseluruhan Her IUI yang dikeluarkan adalah 1 Her IUI. Berdasarkan data yang berada pada Laporan Penerbitan pada tabel 4 diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan TDI dan IUI yang telah dikeluarkan oleh Disperindag berjumlah 66. Hal tersebut menjelaskan bahwa sampai pada akhir Bulan September 2008 terdapat 66 pengusaha yang telah mendaftarkan perusahaannya dan sampai akhir Bulan Desember 2008 diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat.

Kesadaran akan Wajib Daftar Perusahaan pengusaha di Kota Batu dilihat dari tabel data diatas dari tahun ketahun memang menunjukkan peningkatan namun peningkatan tersebut tidak seimbang jika melihat adanya kenyataan bahwa perusahaan di Kota Batu yang belum didaftarkan oleh pemiliknya jauh lebih banyak.

Kotamadya Batu yang terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Ketiga Kecamatan tersebut keseluruhan terdiri dari 23 Desa dengan rincian Kecamatan Batu terdiri dari 8 Desa, Kecamatan Bumiaji terdiri dari 8 Desa dan Kecamatan Junrejo sendiri terdiri dari 7 Desa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sampai saat ini hanya mempunyai beberapa data tentang jumlah Home Industri yang tidak atau belum melakukan Wajib Daftar Perusahaan di beberapa desa saja, dari total 23 desa yang terdapat di Kota Batu hanya 11 desa saja yang sudah diketahui jumlah Home Industri yang tidak atau belum melakukan Daftar Perusahaan.

Berikut adalah data jumlah kegiatan usaha Home Industri di tiap-tiap desa yang belum atau tidak didaftarkan:

Tabel 5.
Jumlah Kegiatan Home Industri di Setiap Kecamatan Kota Batu yang Belum Didaftarkan

No	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Home Industri Belum Daftar
01.	Junrejo	Mojorejo	52 Home Industri
		Torongrejo	25 Home Industri
02.	Batu	Pesanggrahan	11 Home Industri
		Temas	40 Home Industri
		Ngaglik	2 Home Industri
		Songgokerto	14 Home Industri
		Sumberejo	12 Home Industri
		Oro-Oro Ombo	15 Home Industri
03.	Bumiaji	Punten	7 Home Industri
		Sumbergondo	5 Home Industri
		Tulungrejo	22 Home Industri

Sumber: Data sekunder, 2008 (Diolah)

Dari tabel tersebut dapat diketahui 11 Desa yang sudah menyerahkan data tentang usaha Home Industri yang terdapat diwilayahnya masing-masing yang tidak atau belum mendaftarkan yaitu terdiri dari:

- a. Kecamatan Junrejo yang terdiri dari 7 Desa, tercatat bahwa hanya 2 Desa yang sudah menyerahkan data ke Disperinda yaitu Desa Torongrejo dan Desa Mojorejo. Dari data yang ada diketahui bahwa terdapat 52 Home Industri di Desa Mojorejo yang belum atau tidak mendaftarkan usahanya, sedangkan di Desa Torongrejo terdapat 25 Home Industri yang belum atau tidak mendaftarkan usahanya.
- b. Kecamatan Batu yang terdiri dari 8 Desa, sampai pada saat data ini diambil dari Disperindag Kota Batu tercatat hanya beberapa Desa saja yang sudah

menyerahkan data tentang usaha Home Industri yang belum atau tidak melakukan Wajib Daftar Perusahaan. Desa-desa yang sudah menyerahkan data tersebut antara lain di Desa Temas, Desa Pesanggrahan, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Songgokerto, Desa Sumberjo dan Desa Oro-Oro Ombo. Berdasarkan tabel tersebut diatas juga dapat diketahui jumlah Home Industri yang belum atau tidak didaftarkan pada masing-masing desa yaitu di Desa Pesanggrahan terdapat 11 Home Industri belum daftar, di Desa Temas terdapat 40 Home Industri belum daftar, di Kelurahan Ngaglik terdapat 2 Home Industri, di Kelurahan Songgokerto terdapat 14 Home Industri belum daftar, di Desa Sumberejo terdapat 12 Home Industri belum daftar, dan di Desa Oro-Oro Ombo terdapat 15 Home Industri belum daftar.

- c. Seperti halnya pada Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji juga terdiri dari 8, dan sampai saat ini hanya tercatat 3 Desa yaitu Desa Tulungrejo, Desa Punten, Desa Sumbergondo yang sudah menyerahkan data tentang Home Industri yang belum atau tidak didaftarkan. Di Desa Tulungrejo tercatat bahwa terdapat 22 Home Industri belum daftar, di Desa Sumbergondo terdapat 5 Home Industri belum daftar dan di Desa Punten terdapat 7 Home Industri belum daftar.

12 desa sisanya yaitu yang terdiri dari Desa Pendem, Desa tlekung, Desa Dadaprejo, Desa Beji, Desa Junrejo (Termasuk dalam Kecamatan Junrejo), Kelurahan Sisir, Desa Sidomulyo (Termasuk dalam Kecamatan Batu), Desa Gunung Sari, Desa Bulu Kerto, Desa Bumiaji, Desa Pandan Rejo, dan Desa Giripurno (Termasuk Kecamatan Bumiaji) belum menyerahkan data tentang

jumlah keseluruhan Home Industri yang terdapat di masing-masing wilayah atau daerahnya.

Bila melihat pada teori yang ada umumnya mengajarkan bahwa jika seseorang tidak patuh kepada hukum maka, sudah sepatutnya jika orang tersebut dikenakan sanksi sebagai kenyataannya akibat atau konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi dalam berdasarkan temuan lapangan ditemukan bahwa sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 terutama Pasal 32, 33, 34 Undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan terutama di Kota Batu sendiri. Hal tersebut diketahui setelah melakukan wawancara dengan petugas pendaftaran terhadap para pengusaha yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya.

Petugas pendaftaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu pada awal-awal kepemimpinannya menjadi sebuah Kotamadya yang terpisah dari Kota Malang yaitu menjadi Kotamadya Batu memang pernah menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan teori dengan memberikan surat panggilan yang langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu terhadap pengusaha yang bersangkutan. Didalam surat panggilan tersebut dijelaskan bahwa apabila melakukan suatu kegiatan usaha maka wajib melakukan pendaftaran dan bila tidak mendaftarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam surat panggilan tersebut tercantum juga kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi pengusaha sebagai syarat administrasi, namun hal tersebut hanya berlangsung beberapa waktu saja karena hal tersebut ternyata dirasakan sangat tidak efektif karena setelah beberapa kali surat panggilan dan teguran tersebut dikirimkan

kepada pengusaha-pengusaha yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaan mereka, tetap tidak membuahkan hasil apapun dan juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik.

Alasan yang dikemukakan pihak kantor pendaftaran mengenai tidak dijatuhkannya sama sekali sanksi pidana ini adalah karena masyarakat masih harus dibina yang artinya petugas kantor pendaftaran harus selalu mengingatkan dan menghimbau kepada para pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya tetapi tidak lagi melalui surat panggilan dan peringatan tetapi dengan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan arahan-arahan yang diperlukan suatu usaha sehingga usaha tersebut mempunyai kesempatan untuk berkembang menjadi lebih besar selain itu pihak kantor pendaftaran juga mengungkapkan bahwa masih terlalu sulit jika harus menerapkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 karena untuk menjatuhkan sanksi juga tidak boleh sembarangan, dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap apa yang telah dilakukan oleh pengusaha sehingga nantinya pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri mempunyai bukti yang kuat untuk menjatuhkan sanksi, karena itulah perlu adanya Petugas Penyidik Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan dan pemeriksaan sedangkan di Kota Batu sendiri sampai sekarangpun masih tidak ada.

Dengan tidak diterapkannya sanksi tersebut secara tegas dan ketat sebenarnya merupakan salah satu usaha dari Pemerintah Kota Batu untuk dapat menarik para pengusaha untuk membuka usahanya di Kota Batu, hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya ruko (rumah toko) di Kota Batu dan semakin ramainya tempat-tempat pariwisata karena dipenuhi dengan pedagang-pedagang

yang menjual hasil usaha atau produk-produk Home Industri dari Kota Batu sendiri.

Patut disadari apabila sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dilaksanakan dengan tegas berarti bila tidak melakukan pendaftaran maka akan ditutup usahanya dan hal ini dapat mempengaruhi minat para pengusaha atau investor untuk mendirikan suatu usaha atau menginvestasikan uangnya di Kota Batu, hal tersebut dapat dikatakan juga merupakan satu faktor penghambat untuk memajukan Kota Batu. Walaupun sanksi tidak diterapkan secara tegas dan ketat bukan berarti pengusaha yang belum mendaftarkan dibiarkan begitu saja tetapi tetap diberikan pembinaan dan terus dipantau secara terus-menerus sehingga lama-kelamaan akan timbul kesadaran dari pengusaha tersebut. Belum dijatuhkannya sanksi tersebut memang membawa dampak positif karena dapat memacu para pengusaha atau investor untuk membangun dan mengembangkan kegiatan usahanya di Kota Batu, tetapi juga mempunyai dampak negatif karena pengusaha menganggap walaupun mereka belum atau tidak mendaftarkan, usaha mereka tidak ditutup oleh petugas pendaftar atau dikenai denda.

F. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya

Ada beberapa macam upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu agar pengusaha menjadi berminat dan sadar untuk mendaftarkan perusahaan yang dimilikinya meskipun banyak hambatan yang dihadapi baik oleh petugas pendaftaran maupun pengusaha itu sendiri.

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh petugas pendaftaran:

a. Pencarian data

Untuk mengatasi hambatan dalam hal dilakukannya pembinaan atau tidak, tergantung dari pengusaha sendiri dan pembinaan dilakukan tidak oleh petugas pendaftaran sendiri namun bersama dengan Dinas lain sehingga penyuluhan tentang Wajib Daftar Perusahaan tidak dapat dilakukan secara maksimal, maka pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pencarian data untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang belum atau tidak melakukan Daftar Perusahaan disetiap Kecamatan yang ada di Kota Batu. Pencarian tentang data tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat kepada setiap Kecamatan yang ada di Kota Batu yang intinya adalah meminta tolong untuk mengumpulkan data atau keterangan tentang perusahaan yang belum atau tidak melakukan Daftar Perusahaan yang ada di Desa setiap Kecamatan, sehingga jika data telah dimiliki oleh Disperindag secara lengkap maka, Disperindag dapat melakukan Pembinaan dengan cara mengundang pengusaha-pengusaha yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya tersebut karena Disperindag sudah mempunyai data yang rinci tentang hal-hal yang bersangkutan paut dengan perusahaan tersebut, dan dengan demikian Disperindag sendiri juga akan dapat melakukan pembinaan kepada para pengusaha secara khusus karena pengusaha tersebut datang atas undangan dari Disperindag, sehingga petugas pendaftaran sendiri akan mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan Wajib Daftar Perusahaan.

b. Berbagi pengetahuan antar Petugas Pendaftaran

Dalam melakukan pembinaan, petugas pendaftaran memberikan penjelasan tentang hasil produksi yang dihasilkan oleh pengusaha dan memberikan arahan-arahan kepada para pengusaha yang datang tentang apa yang dapat dan sebaiknya dilakukan agar usaha atau perusahaan tersebut dapat berkembang. Para pengusaha juga biasanya mengajukan pertanyaan kepada petugas pendaftaran mengenai beberapa kendala yang dialami sehubungan dengan proses produksi dan pendistribusian produk idak namun, proses pembinaan akan menjadi sia-sia dan tidak membuahkan hasil apa-apa jika petugas pendaftaran yang seharusnya dapat memberikan informasi dan jalan keluar dari kendala dan masalah yang dihadapi para pengusaha hanya memiliki pengetahuan yang minim karena tidak semua Sumber Daya Manusia yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengerti dan faham dengan hal-hal yang bersifat teknis yang berhubungan dengan strategi-strategi yang harus dilakukan untuk kemajuan suatu perusahaan. Hal tersebut disiasati oleh petugas pendaftaran dengan cara berbagi pengetahuan antar petugas pendafran, sehingga pengetahuan yang dimiliki untuk memberikan pembinaan kepada pengusaha semakin bertambah, dan jika saat melakukan pembinaan petugas pendaftaran menemui permasalahan yang tidak bisa dijawabb atau tidak dapat diselesaikan pada saat itu maka petugas pendaftaran meminta waktu untuk menjawab permasalahan yang ada dipertemuan berikutnya dan permasalahan tersebut dapat dibicarakan antar sesama petugas pendaftaran yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan saling bertukar pengalaman, ilmu dan informasi sehingga dapat memperoleh jalan keluar yang terbaik untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada.

c. Pemberian Penjelasan kepada Pengusaha yang akan mendaftar

Pemberian penjelasan kepada Pengusaha yang akan mendaftar tentang hal-hal yang berhubungan Wajib Daftar Perusahaan adalah upaya lain yang dilakukan oleh petugas pendaftaran sebelum pengusaha mengisi formulir pendaftaran sehingga dengan demikian diharapkan kendala dalam hal pengisian formulir dan pemeriksaan berkas-berkas yang menjadi syarat untuk pendaftaran dapat diminimalisir karena pengusaha terlebih dahulu diberikan informasi mengenai berkas-berkas yang harus diisi, dan syarat-syarat yang harus disiapkan terlebih dahulu sehingga pengusaha tidak lagi merasa kebingungan dan telah mempunyai persiapan untuk melakukan pendaftaran.

2. Upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan guna menarik minat para pengusaha yaitu:

a. Penyuluhan

Penyuluhan mengenai pentingnya para pengusaha untuk segera mendaftarkan perusahaan mereka merupakan salah satu cara yang tetap dipertahankan dan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu meskipun, penyuluhan hanya dilakukan jika ada undangan dari para pengusaha yang memerlukan. Waktu dan tempat dilakukannya penyuluhan inipun tidak pasti karena tergantung dari pengusaha sendiri. Petugas pendaftaran tidak bisa langsung terjun ke masyarakat dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di desa-desa seperti balai warga untuk memberikan atau mengadakan penyuluhan karena jika hal tersebut dilakukan maka, dapat dipastikan hasilnya akan sama seperti penyuluhan-penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu tidak banyak pengusaha dari desa tersebut yang datang untuk mendengarkan

penyuluhan dari petugas pendaftaran dengan alasan sibuk dengan usaha mereka masing-masing dan jika ada yang datang hanyalah beberapa orang saja dari keseluruhan jumlah pengusaha yang ada di desa tersebut, pengusaha yang datang untuk mendengarkan penyuluhan itupun adalah pengusaha yang sudah mendaftarkan perusahaannya.

Penyuluhan baru dapat efektif dilakukan jika saat petugas pendaftaran diundang oleh pengusaha atau sekelompok pengusaha yang membentuk kelompok tersendiri sesuai dengan produksi yang dihasilkannya untuk memberikan pembinaan maka pada saat itu petugas pendaftaran selain memberikan penjelasan tentang apa yang dapat dan sebaiknya dilakukan agar usaha atau perusahaan tersebut dapat berkembang, bertukar pikiran dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para pengusaha yang datang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi para pengusaha dalam usahanya, pada saat itu juga petugas pendaftaran juga menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan pengusaha sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tidak hanya itu, petugas pendaftaran juga memberikan informasi tentang manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan para pengusaha jika pengusaha tersebut sudah mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan.

b. Pameran Hasil Industri

Pameran hasil Industri yang diadakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu merupakan salah satu cara efektif yang dilakukan selama ini. Pameran Hasil Industri yang diadakan biasanya didatangi oleh pedagang-pedagang dari daerah lain dan investor, sehingga ada banyak kesempatan bagi para peserta Pameran Hasil Industri untuk dapat mengembangkan usahanya

dengan menjalin kerja sama dengan pedagang-pedagang dan investor yang datang. Semua pengusaha yang terdapat di Kota Batu berkesempatan untuk mengikuti pameran ini namun syaratnya adalah jika perusahaan tersebut sudah didaftarkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Cara ini merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menarik simpati, minat serta kesadaran para pengusaha di Kota Batu yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaan agar segera mendaftarkan perusahaan mereka.

c. Bantuan Peralatan dan Bantuan Dana dari Dinas atau Instansi Lain

Selain Pameran Hasil Industri cara lain yang digunakan untuk menarik dan menggugah kesadaran masyarakat adalah dengan pemberian bantuan peralatan dan bantuan dana dari Dinas atau Instansi lain. Selama 6 Tahun terakhir ini yaitu semenjak Tahun 2002 sampai sekarang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dalam waktu-waktu tertentu selalu memberikan bantuan peralatan kepada para pengusaha yang sudah mendaftarkan perusahaan mereka. Bantuan peralatan yang diberikan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan peralatan para pengusaha yang memperoleh bantuan. Bantuan peralatan ini diberikan tidak pada semua pengusaha yang sudah mendaftar tetapi hanya beberapa pengusaha saja yang diberikan bantuan peralatan, tetapi meskipun bantuan peralatan tidak diberikan pada semua perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, perusahaan-perusahaan yang belum terpilih untuk mendapatkan bantuan peralatan tetap mempunyai kesempatan untuk suatu saat mendapatkan bantuan peralatan karena sistem pemberian bantuan peralatan adalah bergilir.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu memang tidak memberikan bantuan berupa kucuran dana segar untuk para pengusaha yang sudah mendaftarkan perusahaannya tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas atau Instansi lain yang berkemungkinan memberikan bantuan berupa dana seperti Bank dan Koperasi untuk memberikan bantuan dana kepada suatu perusahaan, tentunya perusahaan yang dapat direkomendasikan adalah perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.

d. Menitipkan Informasi pada pengusaha yang sudah mendaftar

Cara lain yang tidak kalah efektifnya dibandingkan dengan cara-cara diatas adalah dengan menitipkan informasi tentang pentingnya Daftar Perusahaan dan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh jika suatu perusahaan sudah didaftarkan. Informasi mengenai Daftar Perusahaan biasanya dititipkan oleh petugas pendaftaran pada pengusaha yang sedang melakukan Daftar Perusahaan untuk disampaikan kepada keluarga, tetangga atau kenalan mereka yang juga mempunyai usaha atau perusahaan yang belum atau tidak didaftarkan. Selama ini pemberian dan penyebaran informasi mengenai pentingnya Daftar Perusahaan melalui pengusaha yang sudah mendaftarkan perusahaannya dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan cara lain karena sebagian besar pengusaha yang datang untuk mendaftarkan perusahaan mereka karena informasi yang diberikan saudara, tetangga bahkan kenalan atau rekan bisnis mereka yang sama-sama pengusaha tetapi sudah mendaftarkan perusahaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak atau petugas pendaftaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dan Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak pengusaha. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak atau petugas pendaftaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu terdiri dari hambatan dalam melakukan pembinaan dan hambatan dalam melakukan pelayanan pendaftaran. Berdasarkan temuan dilapangan ditemukan bahwa sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 terutama Pasal 32, 33, 34 Undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan terutama di Kota Batu.
2. Ada beberapa macam upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu berkaitan dengan hambatan yang dialami oleh Petugas Pendaftaran dan agar pengusaha menjadi berminat dan sadar untuk mendaftarkan perusahaan yang dimilikinya yaitu: Pencacian Data, Berbagi Pengetahuan Antar Petugas Pendaftaran, Pemberian penjelasan bagi pengusaha yang akan mendaftar, Penyuluhan, Pameran Hasil Industri, Bantuan Peralatan dan Bantuan Dana dari Dinas atau Instansi Lain, Menitipkan Informasi pada pengusaha yang sudah mendaftar.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Batu

- a) Agar Pemerintahan Kota Batu menyediakan dana tersendiri untuk dipergunakan sebagai biaya pencarian data perusahaan-perusahaan yang belum atau tidak melakukan Wajib Daftar Perusahaan di tiap-tiap Desa yang terdapat di Daerah Kota Batu sehingga jika Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memiliki data tersebut secara valid dan terjamin kebenarannya maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dapat mengadakan pembinaan atau penyuluhan dalam jangka waktu tertentu secara terencana karena peserta yang akan diberi pembinaan dan penyuluhan sudah jelas. Dana tersebut dapat diambil dari sebagian dana administrasi yang telah dibayarkan para pengusaha yang telah mendaftarkan perusahaan mereka ke Dispenda.

2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batu


- a) Agar memberikan pengetahuan atau training kepada Sumber Daya Manusia yang terdapat di Dinas tersebut tentang hal-hal yang bersifat teknis yang berhubungan dengan strategi-strategi yang harus dilakukan untuk kemajuan suatu perusahaan sehingga mereka dapat memberikan informasi dan jalan keluar dari kendala dan masalah yang dihadapi para pengusaha agar usaha mereka menjadi lebih baik dan berkembang. Training dapat dilakukan secara terjadwal 2 atau 3 bulan sekali dengan mendatangkan petugas Pendaftaran Pusat.
- b) Disperindag sebaiknya tetap mengenakan sanksi terhadap pengusaha yang belum atau tidak melakukan Wajib Daftar Perusahaan meskipun sanksi

yang diterapkan tersebut sifatnya lebih ringan dan tidak harus sesuai dengan sanksi yang terdapat di dalam pasal 32, 33, 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982, karena bagaimanapun juga sanksi memang diperlukan demi lebih tegak dan berjalannya suatu peraturan. Sanksi yang sifatnya lebih ringan daripada sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan yang dapat digunakan antara lain: Dengan dikenakan denda dengan jumlah Rp.25.000,00 - Rp.50.000,00/bulan yang disertai Surat Perintah untuk segera mendaftarkan perusahaan.

- c) Agar lebih sering lagi mengadakan Pameran Hasil Industri tidak lagi mengadakan Pameran Hasil Industri dalam satu waktu tertentu saja tetapi sebaiknya pameran ini dilakukan secara terencana dan waktunya pun pasti, sehingga pengusaha akan merasa bahwa kesempatan mereka untuk mengembangkan usaha jauh lebih besar. Pameran Hasil Industri ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sekali dengan cara mengadakan kerjasama dengan tempat-tempat pariwisata yang terdapat di kota Batu untuk menjadi sponsor sehingga Disperindag tidak mengeluarkan dana yang besar untuk mengadakan Pameran Hasil.
- d) Agar Disperindag dapat lebih mengusahakan bantuan peralatan secara rutin tidak hanya setahun satu atau dua kali tetapi diharapkan bantuan tersebut diberikan setiap bulannya atau dalam jangka waktu beberapa bulan sekali, karena bantuan peralatan merupakan sarana yang sangat mendukung suatu usaha untuk dapat lebih berkembang. Dana untuk memberikan bantuan ini dapat diusahakan selain dari anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sendiri juga dapat diambilkan

dari uang denda atau sanksi sekitar Rp. 25.000,00-Rp.50.000,00/ bulan bagi setiap perusahaan yang belum atau tidak didaftarkan.

- e) Agar Disperindag lebih aktif lagi dalam memasyarakatkan Wajib Daftar Perusahaan terutama kepada para pengusaha yang selama ini belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya dengan cara menjalin kerjasama dengan sarana Telekomunikasi yang terdapat di Kota Batu seperti halnya Batu TV, dan Tidar Sakti.



HAMBATAN-HAMBATAN DALAM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

(WDP) DAN SANKSINYA MENURUT PASAL 32, 33, 34 UNDANG-

UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 BAGI PENGUSAHA HOME

INDUSTRI

(Studi di Kantor Disperindag Kota Batu)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RISTA DIAN FRANCISCA

NIM. 0510113198



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.

I. G. Ray Widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan*, Kasaint Blanc, Jakarta.

Iwan Permadi, 2008, *Catatan Kuliah Hukum Perusahaan*, Malang

Kansil Christine, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, P.T Pradnya Paramita, Jakarta.

Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung.

M. Natsir Sais, 1987, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Di Indonesia (Ditinjau dari segi Hukum Perusahaan)*, Alumni, Bandung.

Ronaldinus Pandapotan Siagian, 2002, *Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) Bagi Pengusaha di Kota Malang (Suatu Studi di Kantor DISPERINDAG Kota Malang)*, Skripsi tidak diterbitkan. Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

R.T Sutantya Hadikusuma, Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Internet:

Anonimous, Bentuk, Kewirausahaan, [Http://www. Google. Com](http://www.Google.Com), 16 Sebtember 2008.

Anonimous, Bentuk, Jenis dan Macam Badan Usaha, [Http://www. Google. Com](http://www.Google.Com), 16 Sebtember 2008.

Suzan Dwi Selawati, Home Industri dan Koperasi; Mutualisme Dua Kegiatan Ekonomi Sebagai Langkah Awal Untuk Mengentaskan Kemiskinan, [Http://www. Google. Com](http://www.Google.Com), 16 Sebtember 2008.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rista Dian Francisca

NIM : 0510113198

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi/legal opinion/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, November 2008


Yang menyatakan,

Rista Dian Francisca

NIM. 0510113198

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rista..., Rista Dian Francisca lahir di Malang pada tanggal 19 Mei 1987 dari kedua pasangan yaitu Alie Saputra dan Donna Artatik. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Junrejo 02 Batu pada tahun 1999, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN 03 Batu dan lulus pada tahun 2002. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 02 Batu dan lulus pada tahun 2005. Pada waktu SLTP dan SMA mengikuti Organisasi Intra Sekolah (OSIS), mengikuti kegiatan Jurnalistik dan Tim Majalah Sekolah, serta menjadi anggota Badan Dakwah Islam sekolah. Saat ini menempuh program S1 Hukum di Universitas Brawijaya Malang dengan konsentrasi Hukum Perdata Bisnis.





Wahai manusia, setelah lapar ada kenyang, setelah haus ada kepuasan, setelah begadang ada tidur pulas, dan setelah sakit ada kesembuhan. Setiap yang hilang pasti ketemu, dalam kesesatan akan datang petunjuk, **dalam kesulitan ada kemudahan**, dan setiap kegelapan akan terang benderang

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku dan teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya Malang. Sukses dan Terus Semangat !!!

**SURAT PERNYATAAN
BERJILBAB**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rista Dian Francisca

NIM : 0510113198

Menyatakan bahwa saya memakai jilbab atas kemauan saya sendiri, dengan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Bahwa saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari berkenaan dengan hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, November 2008

Yang menyatakan,

Rista Dian Francisca

NIM. 0510113198





